

**TESIS**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP  
PELAKU INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO**

***ANALYSIS OF CIVIL LIABILITY FOR ILLEGAL INVESTMENT  
ACTORS IN GORONTALO***



Oleh:

**HASTIA**

NIM: HS22301020

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU  
INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Magister  
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**HASTIA**

NIM. HS22301020

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

**TESIS**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP  
PELAKU INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**


**HASTIA**

**NIM: HS22301020**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 26 Mei 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**


  
**Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H**

**Pembimbing Pendamping**


  
**Dr. Nur Insani, S.H., M.H**

**Komisi Penguji**


**1. Dr. Rafika Nur, S.H., M.H**

  
**Anggota (.....)**


**2. Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H**

  
**Anggota (.....)**

**3. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H**

  
**Anggota (.....)**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

  
**Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H**

**Direktur Pascasarjana**

  
  
**Dr. Arifin S.E., M.Si**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hastia  
NIM : HS22301020  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Hastia

NIM. HS22301020

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO"** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Dua Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Berbagai hambatan tidak dapat terhindarkan oleh penulis selama dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis ini kepada:

1. Ibu tersayang Tahani , yang selalu memberikan dukungan berupa Do'a, Usaha dan juga materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr., Dra. Hj Juriko Abdussamad, S.E.,M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Arifin. S.E., M.Si, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Dr. Aprianto Nusa. S.H., M.H, Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku Dosen Penguji ujian tesis.
6. Dr. Marten Puyo. S.E., M.Ak, selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan selama penulis menyusun tesis, selalu memberikan semangat dan sebagai Ketua Program studi Magister Hukum.
8. Dr. Nur Insani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan selama penulis menyusun tesis, selalu memberikan semangat.
9. Arpin. S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H, selaku Dosen Peguji Ujian Tesis dan Selaku Memberikan Masukan untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini.
11. Dr. Rafika Nur, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji Ujian Tesis dan Banyak membantu penulis sekaligus Orangtua di Rantau.
12. Seluruh Babak/Ibu Dosen dan staf di Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo yang juga telah membantu penulis dalam menyusun Tesis ini.
13. Saharuddin, S.H., M.H, selaku keluarga yang banyak membantu mulai dari S1 sampai sekarang dan selalu memberikan dukungan.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Syahril . Terimah kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis mulai dari S1 sampe sekarang berkontribusi banyak dalam penulisan tesis ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita impikan.
15. Seluruh para pihak yang telah membantu menyusun, memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam menyusun Tesis ini.

16. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyelesaian tesis ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan juga kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Gorontalo, Juni 2025  
Penulis

  
**HASTIA**  
**NIM:HS22301020**



## ABSTRAK

**HASTIA. HS22301020. Analisis Tanggungjawab Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo, Dibimbing oleh Sumiyati dan Nur Insani.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Perdata pelaku investasi ilegal di Gorontalo serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, yaitu dengan mengkaji isi peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui mekanisme tuntutan hukum terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan bahwa kendala utama seperti tidak adanya bukti perjanjian dan perampasan aset mencerminkan kurangnya perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal, Gugatan Perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum(PMH) korban investasi ilegal dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku dan dapat mengajukan gugatan Ganti rugi materiil atau imateriil, Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pelaku usaha mencakup pemenuhan prestasi dan pemberian Ganti rugi kepada konsumen, kendala utama yang dihadapi nasabah dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu tidak adanya bukti perjanjian dan perampasan aset.

**Kata kunci: Tanggung jawab, perlindungan konsumen, Nasabah, Investasi ilegal, perbuatan melawan hukum.**



## ABSTRACT

**HASTIA. HS22301020. Analysis of Civil Liability for Illegal Investment Actors in Gorontalo, supervised by Sumiyati and Nur Insani.**

This research aims to understand and analyze the civil liability of illegal investment actors in Gorontalo and to identify and analyze the obstacles faced by customers in claiming the responsibility of business actors for losses caused by illegal investments. This research uses a Normative-Empirical research method, which involves examining the content of legislation and its implementation in the field through interviews with relevant parties and direct observation. The results of this study indicate that illegal investment actors can be held liable civilly through legal claims for unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code, and that the main obstacles such as the lack of proof of agreements and asset seizure reflect a lack of legal protection. For victims of illegal investment, a civil lawsuit based on unlawful acts (PMH) can be filed by the victims against the perpetrators and may seek material or immaterial compensation. Increased education and socialization to the public are expected from this research to hold perpetrators accountable, including the fulfillment of obligations and providing compensation to consumers. The main challenge faced by customers in demanding accountability from perpetrators is the lack of evidence of agreements and asset confiscation.

**Keywords: Responsibility, Consumer Protection, Customers, Illegal Investment, Unlawful Acts.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Landasan Teori.....	16
2.1.1. Teori Tanggung Jawab ( <i>Liability Theory</i> ) .....	16
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	19
2.2. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Nasabah .....	23
2.2.1. Tanggung Jawab .....	23
2.2.2. Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata .....	25
2.2.3. Tanggungjawab Pelaku Usaha .....	25
2.2.4. Tanggungjawab Nasabah .....	29
2.3. Investasi Ilegal (Forex) .....	31
2.4. Bagan Kerangka Pikir .....	36

2.5. Defenisi Operational .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	41
3.3. Populasi dan Sampel .....	42
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo	49
4.1.1. Pemenuhan Prestasi .....	49
4.1.2. Ganti Rugi.....	64
4.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Nasabah Dalam Menuntut Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	76
4.2.1. Tidak Adanya Bukti Perjanjian.....	77
4.2.2. Perampasan Aset .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi yang semakin berubah dan berdampak kepada perubahan tata cara Masyarakat dalam mengelola dan membangun usahanya sehingga dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat diupayakan dengan menciptakan iklim investasi yang menarik, tata Kelola yang sederhana, pelayanan yang lancar serta sarana dan prasarana yang menunjang<sup>1</sup>. Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia untuk terus berinovasi dalam membangun modal investasi, Dimana sebelumnya menjalankan usaha dengan metode secara langsung atau konvensional di pasar uang ataupun pasar modal dan investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari Perusahaan<sup>2</sup>.

Investasi memiliki pengertian lebih luas meliputi investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal mencakup

---

<sup>1</sup> M. Syafaruddin, S., Wijaya, C., & Mesiono, "Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains Dalam Islam.," 2015, hlm 12.

<sup>2</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis 11, no. 1 (2022): hlm 80, <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.

kepada investasi langsung<sup>3</sup>. Secara umum investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam Upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, asset tidak bergerak, ha katas kekayaan intelektual, maupun keahlian<sup>4</sup>.

Hukum investasi merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat<sup>5</sup>. Pada awalnya investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun pada Era Globalisasi ini terdapat banyak investasi yang baru kita kenal, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditi utama (saham, komoditi Perkebunan kelapa sawit, minyak bumi, karet, obligasi) serta cryptocurrency yang dapat ditransaksikan secara online maupun offline<sup>6</sup>.

Perkembangan pada masa modern ini banyak mengalami perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang muamalah atau ekonomi yang semakin maju, seperti perdagangan barang, saham, emas, dan perdagangan mata uang (forex). Masyarakat Indonesia

---

<sup>3</sup> M S Sakmaf, "Peran Negara Dalam Mendorong Investasi Langsung Di Indonesia Melalui Kebijakan Dan Hukum," *Patriot* 3 (2010): hlm 36, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/51>.

<sup>4</sup> Aria Langlang Buana, Herlina Juni Risma Saragih, and Sovian Aritonang, "The Effect of Government Expenditures, Government Investment, Private Investment and Labors to Economic Growth in Java Island (Case Study 2011-2015)," *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 4, no. 2 (2018): hlm 13.

<sup>5</sup> Sofyan Manullang, "Aspek Hukum Investasi Infrastruktur : Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi Legal Aspects of Infrastructure Investment: Public-Private Partnership and Regulatory Framework," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024, hlm 1185, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

<sup>6</sup> Nova Monaya, "Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer ( BOT ) Development Model Of Build Operate And Transfer ( BOT ) Over Waqf Land Productivity," *Living Law* 9, no. 1 (2017): hlm 113.

sendiri sudah cukup banyak yang terjun dalam dunia foreign exchange trading. Trading merupakan serapan kata dari Bahasa Inggris yang bermakna melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. Foreign exchange market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing atau mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.<sup>7</sup> Forex merupakan jenis perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 jam secara berkesinambungan<sup>8</sup>.

Forex trading di Indonesia termasuk perdagangan berjangka yang diawasi oleh kementerian perdagangan, forex trading diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI). Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga Masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan<sup>9</sup>. kesadaran pribadi, tetapi juga berhubungan erat dengan tanggung jawab

---

<sup>7</sup> I. Lubis, *"Bank Dan Lembaga Keuangan."* (USU Press., 2010), hlm 214.

<sup>8</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, "Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi" ((Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2103), hlm 148.

<sup>9</sup> Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex," *Litigasi* 21, no. 2 (2020): hlm 149, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101>.



sosial dan hukum yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Dalam hukum, tanggung jawab merupakan akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang terhadap perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu suatu kondisi yang melahirkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus menciptakan kewajiban hukum bagi pihak yang dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban. Dasar ini menjadi pijakan penting dalam menentukan keadilan dan memastikan bahwa hak serta kewajiban antarindividu dalam masyarakat terlindungi secara hukum<sup>11</sup>.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) mengacu pada situasi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab karena melakukan suatu tindakan yang salah atau kelalaian, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sebaliknya, pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang dikenal dengan istilah tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*), terjadi ketika seseorang tetap dianggap bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hal ini, seseorang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan akibat dari tindakannya, tanpa

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, "Kamus Hukum, Ghalia Indonesia," 2005.

<sup>11</sup> Soekidjo Notoatmojo, "Etika Dan Hukum Kesehatan," in 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

perlu membuktikan adanya kelalaian atau niat buruk, hanya berdasarkan pada risiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut<sup>12</sup>.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan menegaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain akibat perbuatannya yang salah. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko (strict liability) menempatkan beban tanggung jawab langsung kepada produsen atau pelaku usaha tanpa perlu pembuktian kesalahan oleh konsumen penggugat, sebagai konsekuensi dari risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Pertanggungjawaban ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang menyebabkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*<sup>13</sup> Dalam konteks ini, perbuatan pelaku usaha investasi ilegal telah menyebabkan kerugian besar bagi konsumen. Modus operandi

---

<sup>12</sup> Rizky Permata Dewi, “Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi,” *Lentera Hukum* 2, no. 3 (2015): 148, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v2i3.8279>.

<sup>13</sup> hukum Online, “Teori Perlindungan Hukum,” accessed November 3, 2024, <https://www.hukumonline.com/Berita/A/Teori-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli-Lt63366cd94dcbb>.

yang sering digunakan adalah menawarkan pola bisnis investasi dengan janji keuntungan berlipat ganda, namun pada kenyataannya hanya sebagian kecil konsumen atau nasabah yang menerima keuntungan tersebut, sementara mayoritas justru tidak mendapatkan hak mereka sesuai janji yang telah disepakati. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi yang seharusnya berlandaskan keadilan dan transparansi.<sup>14</sup>

Investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan aset melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk forex (*foreign exchange*) yang dikenal memiliki potensi keuntungan besar.<sup>15</sup> Namun, dalam praktiknya, investasi forex sering kali menjadi lahan bagi oknum pelaku usaha untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan nasabah. Fenomena ini kerap terjadi, termasuk di Gorontalo, di mana sejumlah kasus investasi ilegal mencuat dengan pola yang serupa: menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun pada akhirnya gagal memenuhi janji kepada nasabah.

Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha. Dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam

---

<sup>14</sup> Naufal Faris and Mohd Winario, "Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences* 1, no. 1 (2024): 29–39.

<sup>15</sup> Khotibul Umam, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam," *Syī'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 2 (2020): 18, <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i2.9842>.

Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan mereka. Namun, implementasi tanggung jawab ini sering kali menemui kendala, terutama dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha atau menegakkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus-kasus yang melibatkan risiko tinggi.

Masyarakat dijanjikan akan memperoleh keuntungan atau bunga tetap setiap bulan meskipun Perusahaan mengalami kerugian. Praktik investasi ilegal ini sering disebut sebagai investasi curang. Cara-cara investasi ilegal merupakan hal baru dalam kejahatan bisnis, cara ini tidak dapat dimasukkan dalam kejahatan korporasi, tetapi korporasi digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil kejahatan. Investasi penipuan adalah kebalikan dari apa yang seharusnya, itu benar-benar berbahaya dan menghancurkan struktur investasi yang sah. Dengan demikian, dalam berinvestasi perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi investor dari resiko yang harus ditanggung oleh investor itu sendiri dalam melakukan kegiatan investasi. Karena kegiatan penanaman modal begitu luas, diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua pihak.<sup>16</sup>

Pada tahun 2020, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan kasus penipuan investasi yang cukup besar, menimbulkan kerugian

---

<sup>16</sup> Didit Herlianto, 2013, "Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong", (Gosyen Publishing, Yogyakarta), hlm. 5

signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penyidikan yang melibatkan keterangan saksi dan korban, terungkap bahwa terdapat total 1.292 orang yang menjadi anggota skema investasi ilegal tersebut. Dana yang berhasil dihimpun oleh tersangka mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp32 miliar. Dari jumlah tersebut, tersangka hanya mengembalikan modal dan keuntungan sebesar kurang lebih Rp18 miliar kepada sebagian anggota. Akibatnya, sebanyak 1.143 orang mengalami kerugian dengan total kerugian mencapai Rp14 miliar. juga beberapa data kasus yang dihimpun dari YLKI Kasus investasi ilegal di Gorontalo pada tahun 2021, sebagaimana memperlihatkan bahwa dari 29 nasabah, hanya 5 orang yang menerima ganti rugi, sementara 24 lainnya tidak mendapatkan hak mereka. Ketimpangan ini semakin mencolok ketika data dari tahun 2020 menunjukkan besarnya kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal. Sebanyak 1.143 korban dari 1.292 anggota skema investasi mengalami kerugian dengan total mencapai Rp14 miliar.<sup>17</sup>

Beberapa cendekiawan melakukan penelitian Penelitian terdahulu terkait pertanggungjawabn investasi Forex, Nada Isyah Kamal, dalam tulisanya *“Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Investor Dalam investasi online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif Di indonesia”* mengungkapkan bahwa Penanganan kasus Forex trading diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

---

<sup>17</sup> YLKI Prov Gorontalo 2024

Komoditi, yang mencakup tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana meliputi larangan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang, sedangkan tanggung jawab perdata berupa gugatan dari investor untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang.<sup>18</sup>

Selain itu hasil penelitian Adelia pada tahun 2023 *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia”* mengungkapkan bahwa Pelaku usaha Binomo dan trader sebagai konsumen tidak memiliki hubungan hukum yang sah karena binary option tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak derivatif atau perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait objek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi trader aplikasi Binomo, mengingat binary option tidak memenuhi kualifikasi sebagai komoditi.<sup>19</sup> Meskipun demikian, korban yang terlibat dalam skema ini, seperti affiliator, dapat mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

---

<sup>18</sup> N. K. Kamal, N. A., & Wardani, “Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Investor Dalam Nvesasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Posiif Di inonesia The Legal Liabiyy For Investor Losses on line Nvesmens (Forex Trading) Under Posiive Law n Ndonesia,” *Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 1–22.

<sup>19</sup> Adelia, Fitria Dewi Navisa, And Benny Kristian Heriawanto, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia,” *Dinamika* 29, No. 1 (2022): 6137, <https://doi.org/10.25130/Sc.24.1.6>.



Penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nada Isyah Kamal dan Adelia, berfokus pada kajian pertanggungjawaban hukum terkait investasi Forex dan Binary Option, dengan menekankan pada penerapan sanksi pidana dan perdata serta perlindungan hukum bagi korban. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan berusaha mengembangkan pendekatan yang lebih praktis dalam menangani kerugian yang dialami oleh nasabah. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum dan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan metode dan tata cara yang lebih efektif dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan, baik melalui jalur perdata maupun lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fokus penelitian ini lebih mengarah pada pencarian solusi konkret dalam pemulihan hak-hak nasabah yang terjerat dalam investasi ilegal.

Penelitian ini untuk menggali bagaimana hakikat pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga hak-hak nasabah atau investor dapat dipulihkan secara adil. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penciptaan jaminan kepastian hukum bagi nasabah melalui kebijakan baru yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum yang lebih tepat dalam menangani permasalahan pertanggungjawaban perdata dalam investasi Forex. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang perlunya reformasi kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan adanya keadilan serta kepastian hukum dalam setiap transaksi investasi.

Melihat kompleksitas masalah ini, penting untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam kasus investasi ilegal di Gorontalo dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai aspek hukum yang meliputi tanggung jawab pelaku usaha, mekanisme perlindungan bagi nasabah, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha investasi ilegal. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih tegas dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini lebih dalam guna memberikan pemahaman tentang tanggung jawab perdata pelaku usaha dalam kasus investasi ilegal, khususnya investasi forex yang marak di Provinsi Gorontalo. Kasus-kasus yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi nasabah.

Hal ini memicu penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana pelaku usaha seharusnya mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah dalam menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat proposal ini dengan judul: ***“Analisis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo”***. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah dalam praktik investasi yang sah dan transparan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Nasabah Dalam Menuntut Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Investasi Ilegal Di Gorontalo.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan oleh investasi ilegal.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritik** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi positif dalam pengembangan teori hukum terkait dengan pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap investasi ilegal. Dengan menganalisis tanggung jawab perdata pelaku usaha dan kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut hak mereka, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teori pertanggungjawaban hukum dalam konteks investasi ilegal serta menjadi acuan untuk studi hukum lebih lanjut di bidang ini.
2. **Manfaat Praktis** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan regulator, dalam memperkaya wawasan mereka mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dalam investasi ilegal. penulis, penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum perdata,

serta memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik, khususnya dalam mengatasi praktik investasi ilegal dan melindungi nasabah yang dirugikan.

#### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terkait pertanggungjawaban dalam investasi forex telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Nada Isyah Kamal, yang dalam tulisannya *“Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”* menjelaskan bahwa penanganan kasus Forex trading diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian tersebut mencakup analisis tanggung jawab pidana dan perdata, dengan fokus pada larangan dan sanksi pidana serta mekanisme gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang.

Selain itu, penelitian Adelia pada tahun 2023 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia”* mengungkap bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha Binomo dan trader sebagai konsumen tidak sah karena binary option tidak memenuhi persyaratan sebagai kontrak derivatif atau perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini juga menyoroti bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2011

tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi korban binary option. Meski demikian, penelitian ini menekankan bahwa korban dapat mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian oleh Nada Isyah Kamal lebih menekankan pada aspek hukum formal dan penerapan sanksi pidana dan perdata dalam kasus Forex trading. Sementara itu, penelitian Adelia berfokus pada kajian legalitas hubungan antara pelaku usaha dan korban dalam skema binary option, serta peluang perlindungan hukum bagi korban melalui lembaga tertentu.

Penelitian yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih praktis dalam menangani kerugian yang dialami oleh nasabah investasi forex ilegal di Gorontalo. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum perdata dan tanggung jawab pelaku usaha tetapi juga berupaya merumuskan metode dan mekanisme yang lebih efektif dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dengan fokus pada kasus investasi forex di Gorontalo, penelitian ini mengarahkan perhatian pada upaya penyelesaian kerugian secara konkret melalui jalur perdata maupun melalui kerja sama dengan lembaga terkait, sehingga dapat memberikan solusi nyata bagi pemulihan hak-hak nasabah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Tanggung Jawab (*Liability Theory*)**

Tanggung jawab hukum adalah teori yang menganalisis mengenai tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>20</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung dapat diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>21</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan

---

<sup>20</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.

<sup>21</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 6, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*Negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*Culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan<sup>22</sup>

Hans Kelsen kemudian mengemukakan mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>23</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan dan di perkarakan. Dalam Kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>24</sup> Secara *Etimologis*, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali

---

<sup>22</sup> Heliyana, “Perlindungan Hukum Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Praktik Kaitannya Dengan Tanggungjawab Profesi Apabila Terjadi Kelalaian Dan Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien,” 2016, 1–23.

<sup>23</sup> Adinda Laras Sri Karno Putri Aris Prio Agus Santoso, Ady Irawan Am, Aknes Galih Sumirat, “Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence,” *Ejournal.Mandalanursa.Org* 6, No. 4 (2022): 2598–9944, <https://doi.org/10.36312/Jisip.V6i4.3870/Http>.

<sup>24</sup> I ketut Suardika, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made puspasutari Ujianti, “Tanggungjawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 456–62, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3649.456-462>.

dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black law Dictionary* menyatakan bahwa terminology liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.<sup>25</sup>

*Leability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban pertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawabam hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>26</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah

---

<sup>25</sup> Muhammad Oghan Surachim et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang (Studi Pada Pt. J&T Kota Ambon)," *Study Review* 2, no. April (2024): 84–97.

<sup>26</sup> Anna Sintje Doutel Et Al., "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., No. Mi (2021): 5–24.

tanggungjawaban seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>27</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “ pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “ bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>28</sup>

### **2.1.2. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip mendasar dalam kajian hukum yang bertujuan memastikan bahwa hukum dapat memberikan kejelasan, stabilitas, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum menjadi pilar utama untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat dan institusi. Konsep ini mencakup

---

<sup>27</sup> Hizkia A.M. Kaunang, “Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Unang Nomor 22 Tahun 2009,” *Lex Et Societatis* 7, No. 11 (2019): 80, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27373>.

<sup>28</sup> Hizkia A.M. Kaunang.

kejelasan peraturan, konsistensi penerapan, dan keadilan dalam penegakan hukum.<sup>29</sup>

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi fondasi bagi penegakan norma hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat dan pemerintah. Prinsip ini memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan konsisten untuk mengatur perilaku individu, menyelesaikan konflik, dan menegakkan keadilan.<sup>30</sup>

Kepastian hukum berakar pada kebutuhan manusia akan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang pasti memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban setiap orang, mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang, dan menciptakan rasa aman. Sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang eksistensi hukum, tetapi juga tentang kejelasan dan stabilitas norma hukum yang memungkinkan hukum tersebut diterapkan secara adil.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

<sup>30</sup> Andrianto.

<sup>31</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Dalam praktiknya, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan yang jelas, stabilitas dalam perundang-undangan, serta penegakan hukum yang konsisten. Namun, pencapaian kepastian hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ambiguitas dalam peraturan, ketidakselarasan antara hukum dan realitas sosial, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Oleh karena itu, kajian teori kepastian hukum menjadi penting untuk memahami elemen-elemen yang mendukung atau menghambat realisasi prinsip ini.

Pendekatan terhadap kepastian hukum tidak hanya melibatkan analisis terhadap teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan moral yang memengaruhi penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, misalnya, kepastian hukum menjadi landasan penting dalam mewujudkan supremasi hukum yang dapat mengakomodasi pluralitas masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan dalam penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berikut adalah empat teori kepastian hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum:

1. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch<sup>32</sup>

- Pandangan: Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam teorinya, kepastian hukum adalah prasyarat agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum

---

<sup>32</sup> Mohammad Wangsit Supriyadi Et Al., "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav" 07, No. 1 (2025): 395–413.

harus jelas, logis, dan konsisten sehingga dapat memberikan pedoman yang dapat diandalkan.

- Esensi: Kepastian hukum memberikan stabilitas dan kejelasan sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

## 2. Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen<sup>33</sup>

- Pandangan: Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) menekankan bahwa kepastian hukum dicapai ketika hukum dipandang sebagai sistem norma yang hierarkis dan independen dari pengaruh moral atau sosial. Kepastian hukum ada jika norma hukum ditaati berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Esensi: Hukum harus dipatuhi bukan karena nilai moralnya, tetapi karena keberlakuannya secara formal dalam sistem hukum.

## 3. Teori Kepastian Hukum Menurut Lon L. Fuller<sup>34</sup>

- Pandangan: Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* menyatakan bahwa kepastian hukum adalah bagian dari moralitas internal hukum. Fuller mengidentifikasi delapan prinsip hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum, termasuk kejelasan, non-kontradiksi, dan stabilitas peraturan. Tanpa prinsip-prinsip ini, hukum kehilangan otoritasnya dan menciptakan ketidakpastian.
- Esensi: Kepastian hukum memerlukan aturan yang dapat dipahami, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat.

## 4. Teori Kepastian Hukum Menurut Jeremy Bentham<sup>35</sup>

- Pandangan: Jeremy Bentham dalam teori utilitarismenya menekankan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Hukum yang pasti memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Ketidakpastian hukum dapat mengganggu ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Esensi: Kepastian hukum adalah alat untuk mencapai stabilitas sosial dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

---

<sup>33</sup> Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 3 (2014), <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V5no3.75>.

<sup>34</sup> Muhammad Ikhsan and Sabda Wahab, "Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 02 (2022): 106–20, <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.12>.

<sup>35</sup> H. Pratiwi, E. Negoro, T., & Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 19 (2022): hlm 268.

Keempat pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum adalah elemen yang esensial untuk membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan. Setiap teori memberikan perspektif unik yang melibatkan aspek formal, moral, atau pragmatis dalam mencapai kepastian hukum.

## **2.2. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha Nasabah**

### **2.2.1. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan konsep fundamental dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, etika, dan manajemen. Dalam konteks hukum, tanggung jawab sering kali merujuk pada kewajiban seseorang atau pihak tertentu untuk memenuhi hak atau kewajiban yang diatur oleh norma hukum, serta menerima konsekuensi atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Sebagai prinsip moral dan hukum, tanggung jawab mencerminkan hubungan antara individu atau entitas dengan tugas yang harus dipenuhi demi tercapainya keadilan, keteraturan, dan harmoni dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam sistem hukum, tanggung jawab biasanya dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral bersifat abstrak dan berakar pada nilai-nilai etika, sedangkan tanggung jawab hukum diwujudkan dalam bentuk aturan dan

---

<sup>36</sup> Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 235–48, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>.



sanksi yang mengikat secara formal. Keduanya sering kali saling berhubungan, karena pelanggaran tanggung jawab moral dapat menjadi dasar untuk menetapkan tanggung jawab hukum.<sup>37</sup>

Tanggung jawab juga memiliki cakupan yang luas, meliputi tanggung jawab individu, tanggung jawab kolektif, hingga tanggung jawab negara. Pada tingkat individu, tanggung jawab berkaitan dengan peran seseorang dalam menghormati hukum dan norma sosial. Sementara itu, pada tingkat kolektif, tanggung jawab melibatkan kewajiban kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam skala yang lebih besar, tanggung jawab negara menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan sosial.

Konsep tanggung jawab menjadi semakin penting dalam konteks modern, di mana tantangan global seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional membutuhkan pendekatan yang melibatkan tanggung jawab kolektif. Dalam situasi ini, tanggung jawab tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menuntut adanya kesadaran etis yang tinggi untuk memastikan keberlanjutan kehidupan bersama.

---

<sup>37</sup> Ranissa Sekar, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 367–77, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>.

### **2.2.2. Tanggungjawab Dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah kewajiban yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu untuk memenuhi hak-hak pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Konsep ini berkaitan erat dengan hubungan hukum antara subjek hukum (individu atau badan hukum) yang melibatkan hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan, seperti perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Hukum perdata memberikan kerangka yang mengatur bagaimana tanggung jawab ditentukan, dilaksanakan, dan diselesaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Secara umum, tanggung jawab dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

### **2.2.3. Tanggungjawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan kewajiban hukum, etika, dan sosial yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati hak-hak konsumen,

menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan usahanya.<sup>38</sup>

Dalam konteks hukum, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Di Indonesia, tanggung jawab ini diatur melalui sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan lain yang relevan.

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup tiga dimensi utama:<sup>39</sup>

1. **Tanggung Jawab Hukum**  
Kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk perjanjian kontrak, standar produk, dan kewajiban perpajakan.
2. **Tanggung Jawab Sosial**  
Kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
3. **Tanggung Jawab Lingkungan**  
Kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

Dalam prakteknya, pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari sanksi administratif, tuntutan hukum, hingga penurunan reputasi yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, penerapan

---

<sup>38</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

<sup>39</sup> Putu Ayu Sita Laksmi and I Gde Wedana Arjawa, "Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha," *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM)* e-ISSN 2745-5955 / p-ISSN 2809-0543 4, no. 3 (2023): 12–21, <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss3pp12-21>.

tanggung jawab secara menyeluruh tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan konsumen serta masyarakat luas.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha dari Aspek Perlindungan Konsumen dan Investasi Forex

### **1. Aspek Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi hak-hak konsumen diatur secara jelas dalam berbagai regulasi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memastikan konsumen terlindungi dari tindakan yang merugikan, seperti informasi yang tidak akurat, produk atau layanan yang tidak sesuai standar, serta penipuan.

Dasar Hukum Utama:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen):
  - Pasal 7: Menetapkan kewajiban pelaku usaha, seperti menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur, menjamin kualitas barang/jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.
  - Pasal 8: Melarang pelaku usaha memproduksi atau menjual barang/jasa yang tidak memenuhi standar keamanan atau yang dapat membahayakan konsumen.
  - Pasal 19: Mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang/jasa yang dihasilkan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE):
  - Menekankan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi digital, termasuk penyediaan informasi yang transparan dan perlindungan hak konsumen dalam perdagangan online.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:

- Mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kebenaran informasi terkait barang/jasa dan memastikan perlindungan konsumen dalam semua transaksi perdagangan.

Pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana, seperti denda, ganti rugi, dan pencabutan izin usaha.

## **2. Aspek Investasi Forex**

Investasi Forex (foreign exchange) merupakan kegiatan yang sangat sensitif terhadap perlindungan konsumen karena sering kali melibatkan risiko tinggi, informasi kompleks, dan potensi penipuan. Untuk itu, tanggung jawab pelaku usaha di sektor ini diatur secara khusus untuk melindungi investor dari praktik tidak etis atau ilegal.

Dasar Hukum Utama:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
  - Mengatur kegiatan perdagangan berjangka, termasuk forex, untuk memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan kepada investor.
  - Pasal 6: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertanggung jawab mengawasi pelaku usaha di sektor forex.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti):
  - Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi:
    - Menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan transparan kepada investor serta menjamin dana nasabah disimpan secara terpisah di rekening tersegregasi.

- Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dana Nasabah:
  - Mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan dana nasabah dan melaporkan kegiatan operasional secara berkala.
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - Pasal 4 dan 7: Melindungi hak investor sebagai konsumen yang berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur terkait produk investasi forex.
  - Implikasi Hukum untuk Pelaku Usaha di Forex:  
Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan forex wajib:
    - Memberikan informasi yang transparan mengenai risiko investasi.
    - Memiliki izin resmi dari Bappebti.
    - Menghindari praktik manipulasi atau penipuan dalam transaksi.

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan, mereka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin, denda administratif, atau tuntutan pidana.

#### **2.2.4. Tanggungjawab Nasabah**

Tanggung jawab nasabah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas yang menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan oleh institusi keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau lembaga investasi. Sebagai pihak yang berinteraksi dengan pelaku usaha dalam sektor keuangan atau bisnis, nasabah tidak hanya berhak menerima layanan yang adil dan transparan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan ketentuan yang telah disepakati dalam hubungan hukum dengan penyedia layanan.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum, tanggung jawab nasabah dapat mencakup kewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau keuangan, dan bertindak dengan itikad baik dalam menjalani transaksi atau hubungan keuangan. Kewajiban ini muncul dari perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan lembaga keuangan, serta diatur dalam berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik dari aspek hak maupun kewajiban.<sup>41</sup>

Tanggung jawab nasabah juga mencakup kewajiban untuk menjaga integritas transaksi, seperti memberikan informasi yang benar, tidak melakukan penipuan atau tindak pidana lainnya, serta menjaga keamanan akun atau data pribadi. Pelaksanaan tanggung jawab ini menjadi kunci dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat berakibat pada sanksi hukum, pembatalan transaksi, hingga penurunan reputasi bagi nasabah, yang dapat berdampak pada akses mereka terhadap layanan atau produk keuangan di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang

---

<sup>40</sup> Steven Joenathan Maluw, "Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, No. 2 (2024): 1–15.

<sup>41</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia," 2015, 6.

baik tentang tanggung jawab nasabah sangat penting, baik dari sisi hukum, etika, maupun praktik bisnis, guna memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menikmati manfaat yang optimal dalam setiap transaksi.

### **2.3. Investasi Ilegal (Forex)**

Investasi di pasar valuta asing atau Forex (foreign exchange) adalah salah satu bentuk investasi yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang asing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut. Pasar Forex merupakan pasar terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume transaksi harian yang mencapai triliunan dolar. Keunikan dari pasar Forex terletak pada operasionalnya yang berlangsung 24 jam sehari, lima hari dalam seminggu, sehingga memberi peluang bagi para pelaku pasar untuk bertransaksi kapan saja, baik untuk tujuan spekulatif maupun hedging (perlindungan risiko).<sup>42</sup>

Investasi Forex memungkinkan individu atau entitas untuk membeli mata uang suatu negara dan menjual mata uang negara lain. Keuntungan diperoleh ketika nilai tukar mata uang yang dibeli meningkat terhadap mata uang yang dijual. Oleh karena itu, fluktuasi pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi, dan sentimen pasar, menjadi aspek krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Sebagai pasar yang sangat volatil, Forex menawarkan peluang yang besar,

---

<sup>42</sup> Abdul Wahab, "Keterlibatan Bank Shari'ah Dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 31–47, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/414>.



namun juga membawa risiko yang tinggi, terutama bagi investor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dinamika pasar tersebut.

Selain itu, investasi Forex sering kali diakses melalui broker yang menyediakan platform trading untuk investor, yang menawarkan berbagai instrumen keuangan, seperti spot, futures, dan opsi mata uang. Dengan menggunakan leverage, investor dapat memperbesar potensi keuntungan, namun juga meningkatkan risiko kerugian. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman tentang analisis pasar, baik teknikal maupun fundamental, sangat penting dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam investasi Forex.

Mengingat tingginya tingkat spekulasi dan kompleksitas yang terlibat dalam perdagangan Forex, pemerintah dan otoritas pengawasan seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Indonesia menetapkan regulasi yang ketat untuk melindungi investor, memastikan transparansi pasar, serta mencegah praktik ilegal seperti penipuan dan manipulasi pasar. Meskipun demikian, risiko tetap ada, dan investor perlu memperhatikan dengan seksama aspek-aspek yang berhubungan dengan keamanan dana, regulasi, dan strategi investasi yang bijak.

Dasar Hukum Investasi Forex di Indonesia Investasi forex (foreign exchange) di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada investor serta memastikan

kelancaran dan transparansi perdagangan di pasar valuta asing. Di bawah ini adalah beberapa dasar hukum yang mengatur investasi forex, terutama yang berkaitan dengan regulasi, pengawasan, dan kewajiban pelaku usaha di sektor ini:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka Komoditi)
  - UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur perdagangan berjangka, termasuk forex, di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perdagangan komoditi dan valuta asing, mulai dari mekanisme transaksi hingga pengawasan oleh badan yang berwenang.
  - Pasal 6: Menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebelum melakukan aktivitas perdagangan berjangka, termasuk forex.
  - Pasal 7: Mengatur pengawasan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan forex, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada investor dan melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bappebti sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi perdagangan berjangka di Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan transaksi forex.
  - Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi:
    - Mengatur persyaratan bagi lembaga yang menyediakan layanan perdagangan forex (broker), kewajiban mereka untuk memenuhi standar transparansi, serta prosedur pengelolaan dana nasabah yang aman.
    - Menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen dan transaksi yang adil, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko yang terlibat dalam investasi forex.
  - Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dana Nasabah:
    - Mengatur cara pelaku usaha harus melindungi dana nasabah dan memastikan bahwa dana yang disetorkan oleh nasabah


disimpan di rekening terpisah yang terpisah dari dana operasional perusahaan.

- Mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan laporan transparan mengenai kegiatan operasional dan keuangan mereka kepada Bappebti secara berkala.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - Pasal 4: Menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh barang atau jasa yang tidak memenuhi standar.
    - Pasal 7: Melarang pelaku usaha untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan, atau tindakan yang merugikan konsumen. Dalam konteks forex, ini juga berlaku untuk pelaku usaha yang tidak jujur atau tidak transparan dalam memberikan informasi kepada investor.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Meskipun OJK lebih banyak mengawasi sektor perbankan dan pasar modal, peranannya dalam mengawasi lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia juga mencakup transaksi yang melibatkan instrumen investasi, termasuk yang terkait dengan forex, jika instrumen tersebut terhubung dengan pasar modal atau produk keuangan yang diawasi OJK.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
    - Mengatur lebih lanjut tentang kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan forex dan produk berjangka lainnya.
    - Menyebutkan kewajiban bagi lembaga yang menyediakan layanan forex untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan transaksi yang adil dan aman bagi konsumen.
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    - Meskipun OJK tidak secara langsung mengawasi perdagangan forex, UU ini mengatur lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, yang dalam beberapa kasus bisa mencakup lembaga yang menawarkan produk terkait dengan valuta asing dan investasi.

Investasi forex di Indonesia dilindungi dan diawasi oleh berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha (broker), melindungi konsumen, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Pelaku usaha dalam sektor forex harus

mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bappebti dan lembaga terkait lainnya untuk menghindari praktik yang merugikan nasabah dan menjaga integritas pasar.

## 2.4. Bagan Kerangka Pikir



## **2.5. Defenisi Operational**

1. Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya.
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya.
3. Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat yang bersifat privat (pribadi). Hukum perdata mencakup berbagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu atau pihak dalam kehidupan sehari-hari, seperti hubungan keluarga, perjanjian, kepemilikan, dan warisan.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nasabah adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk di perdagangkan.
6. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan menjamin upaya-upaya untuk

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

7. Pemenuhan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban atau janji yang telah di sepakati dalam suatu perikatan (perjanjian).
8. Ganti rugi adalah kompensasi yang harus diberikan oleh seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan.
9. Tidak adanya bukti perjanjian, dapat menjadi masalah besar dalam hukum perdata, terutama konteks sengketa perikatan. Bukti perjanjian adalah dasar untuk menegaskan bahwa suatu perjanjian telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Tanpa bukti, sulit untuk memastikan keberadaan, isi dan pelaksanaan perjanjian tersebut.
10. Perampasan aset adalah tindakan pengambilalihan atau penyitaan aset milik seseorang atau badan hukum oleh pihak lain, biasanya berdasarkan kewenangan hukum, untuk kepentingan tertentu seperti pemulihan kerugian, pelunasan utang atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dan perampasan aset dapat dilakukan secara legal melalui prosedur hukum yang sah atau secara ilegal jika tanpa dasar hukum yang jelas.
11. Investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau sumber daya kedalam suatu aset atau instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai dimasa depan.
12. Investasi ilegal adalah kegiatan investasi yang dilakukan secara tidak sah, tidak memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan dan seringkali menyajikan janji-janji keuntungan yang tinggi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *Normatif-Empiris* kombinasi antara pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum, dengan pendekatan empiris yang berfokus pada data atau fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perdata pelaku usaha, seperti dalam kasus investasi forex, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, dan literatur hukum.<sup>43</sup>

Sementara itu, pendekatan empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Hal ini dilakukan dengan menggali informasi faktual melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan data dari korban, pihak terkait, dan dokumen pendukung. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya teoritis tetapi juga relevan dengan realitas yang terjadi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel" (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm 172.



1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan yang berfokus pada penelaahan berbagai aturan hukum tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah dalam kasus investasi forex. Penelaahan dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah dalam konteks investasi forex ilegal di Gorontalo. Analisis dilakukan terhadap kasus nyata yang melibatkan pelaku usaha dan nasabah yang dirugikan, dengan tujuan memahami penerapan hukum dalam situasi faktual.

Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah kasus investasi forex ilegal yang terjadi di Gorontalo, termasuk kronologi kejadian, pola pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut

### 3. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau hukum melalui eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan perilaku individu atau kelompok. Pendekatan ini menekankan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, analitis, dan interpretatif, yang biasanya tidak berbentuk angka, melainkan narasi atau penjelasan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman nasabah yang dirugikan oleh investasi forex ilegal di Gorontalo. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan korban, praktisi hukum, dan pihak terkait, serta melalui analisis dokumen yang relevan, seperti laporan pengaduan konsumen di YLKI Gorontalo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana nasabah memandang tanggung jawab pelaku usaha, kendala yang mereka hadapi dalam menuntut hak mereka, dan dampak psikologis maupun ekonomi yang ditimbulkan oleh kerugian tersebut.

#### **3.2. Lokasi Dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo yang beralamat di Jalan Baso Bobihoe No. 9, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran

YLKI sebagai lembaga yang menangani pengaduan konsumen, khususnya terkait kasus investasi forex ilegal yang menjadi fokus penelitian. Lembaga ini memiliki data dan informasi yang sangat relevan untuk mengkaji tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah yang dirugikan.

Objek Penelitian dalam studi ini adalah kasus investasi forex ilegal di Provinsi Gorontalo yang melibatkan nasabah sebagai korban. Penelitian ini akan menganalisis tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal tersebut. Selain itu, objek penelitian juga mencakup data pengaduan yang tercatat di YLKI Gorontalo terkait investasi forex ilegal, serta peran lembaga tersebut dalam memberikan bantuan kepada konsumen yang terdampak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana pelaku usaha bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang diderita oleh nasabah.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kasus investasi forex ilegal di Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari nasabah yang dirugikan, pelaku usaha yang terlibat, serta lembaga yang menangani pengaduan konsumen. Populasi ini mencakup:

1. YLKI Provinsi Gorontalo: Sebagai lembaga yang menangani pengaduan konsumen dan memiliki data terkait kasus investasi ilegal.
2. Pelaku usaha: Individu yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan investasi ilegal di Gorontalo.
3. Konsumen/Nasabah: Para individu yang menjadi korban dalam investasi ilegal ini, yang telah melaporkan kerugian mereka.

### **3.3.2. Sampel**

Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

1. YLKI Provinsi Gorontalo: 2 orang perwakilan yang dapat memberikan informasi terkait data pengaduan dan peran lembaga dalam menyelesaikan kasus.
2. Pelaku usaha: 2 orang pelaku usaha yang terlibat dalam investasi ilegal, untuk memahami perspektif mereka mengenai tanggung jawab perdata dan tanggapan terhadap tuntutan nasabah.
3. Konsumen/Nasabah: 3 orang nasabah yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal dan telah melaporkan masalah mereka ke YLKI, untuk memperoleh wawasan mengenai kendala yang mereka hadapi dalam menuntut ganti rugi.

Sampel ini dipilih secara purposive, berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, untuk menggali informasi mendalam tentang tanggung

jawab perdata pelaku usaha serta kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut hak-hak mereka.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah segala informasi atau keterangan yang digunakan dalam penelitian untuk mendalami masalah yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian terkait pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap nasabah dalam kasus investasi ilegal di Gorontalo.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan responden atau objek yang diteliti.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti perwakilan dari YLKI Gorontalo, pelaku usaha terkait, serta konsumen atau nasabah yang menjadi korban investasi ilegal. Selain wawancara, pengamatan juga digunakan sebagai metode pengumpulan data, di mana peneliti mengamati secara langsung

---

<sup>44</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

<sup>45</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

interaksi antara pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Data primer ini memberikan wawasan mendalam mengenai tanggung jawab perdata pelaku usaha dan kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut ganti rugi.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, termasuk literatur, dokumen hukum, peraturan, buku, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendalami teori-teori hukum yang mendasari tanggung jawab perdata dalam investasi ilegal, serta untuk memperoleh landasan hukum yang mendukung analisis, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, dan peraturan terkait lainnya. Data sekunder ini juga akan digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap istilah hukum yang ada dan untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Kedua jenis data tersebut akan digunakan secara bersamaan untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, dengan menggabungkan informasi dari sumber langsung dan kajian teoretis yang relevan.

---

<sup>46</sup> Ibid.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah dalam kasus investasi ilegal di Provinsi Gorontalo. Teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung dengan narasumber yang relevan dengan topik penelitian.<sup>47</sup> Wawancara ini akan dilakukan dengan beberapa pihak, antara lain perwakilan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, pelaku usaha yang terlibat dalam investasi ilegal, dan nasabah atau konsumen yang menjadi korban kerugian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang tanggung jawab perdata pelaku usaha dan kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut ganti rugi. Wawancara akan dilaksanakan secara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

#### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung

---

<sup>47</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 25, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

proses atau kegiatan yang terkait dengan kasus investasi forex ilegal di Gorontalo. Peneliti akan mengamati interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti antara nasabah dan pelaku usaha, serta proses pengaduan yang dilakukan oleh nasabah kepada lembaga terkait seperti YLKI. Observasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang situasi dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab perdata dalam kasus ini.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian.<sup>48</sup> Dokumen yang akan dikumpulkan antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, laporan-laporan pengaduan nasabah yang diterima oleh YLKI, serta dokumen hukum lainnya yang mendukung analisis penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta memberikan dasar hukum yang jelas dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

---

<sup>48</sup> Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.," n.d., 206.



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yang lebih fokus pada kata-kata, gambar, serta dokumen-dokumen yang terkait. Data yang diperoleh tidak hanya berupa angka atau ukuran, melainkan juga informasi naratif yang memberikan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab perdata pelaku usaha terhadap nasabah dalam kasus investasi forex ilegal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks di balik data yang dikumpulkan dari subjek, objek, dan responden yang relevan.

Selain itu, analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti mengembangkan pemahaman atau abstraksi berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh. Proses analisis ini mengedepankan perspektif partisipan, yakni bagaimana subjek penelitian mengkonstruksi makna dari pengalaman mereka. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, regulasi hukum terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tanggungjawab Perdata terhadap pelaku investasi ilegal diGorontalo**

##### **4.1.1. Pemenuhan Prestasi**

Pertanggungjawaban hukum dalam bidang perdata didasarkan pada adanya hubungan hukum perdata antara para subjek hukum, yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Hubungan ini umumnya lahir dari suatu peristiwa hukum, seperti perjanjian atau perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam konteks ini, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka timbul tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian atau melaksanakan kewajiban yang belum dipenuhi<sup>49</sup>.

Pelaku usaha, sebagai salah satu subjek hukum, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia<sup>50</sup>. Mereka dapat bertindak sendiri atau bersama-sama melalui

---

<sup>49</sup> Khusuf Komarhana FL. Yudhi Priyo Amboro, "PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA," *Law Review* 20, no. 2 (2021): 399–405.

<sup>50</sup> Djuariah Gusti Yosi Andri, "Bentuk Badan Usaha Apotek Ditinjau Dari Hukum Perusahaan," *Hukum Responsif* 12, no. 2 (2021): 81–93.

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha juga tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap konsumen, mitra bisnis, atau pihak ketiga lain yang memiliki hubungan hukum dengannya. Penegakan tanggung jawab perdata ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam interaksi sosial maupun kegiatan ekonomi.

Pemenuhan prestasi dalam hukum perdata merupakan inti dari pelaksanaan suatu perikatan antara para pihak yang terikat dalam hubungan hukum. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur, yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)<sup>51</sup>. Pemenuhan prestasi menjadi indikator sah nya pelaksanaan perjanjian dan berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berkontrak<sup>52</sup>. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya baik karena lalai, tidak cakap, atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka dapat timbul wanprestasi yang membuka peluang bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau pemenuhan prestasi melalui jalur hukum. Oleh karena itu, dalam praktik hukum perdata,

---

<sup>51</sup> Kristiane Paendong and Herts Taunamang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Yuridis*, 2019, 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

<sup>52</sup> Rassya Alvandra Ekaputra, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana Sosial, Keadilan* 10, no. 23 (2024): 945–53.

pemenuhan prestasi menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam suatu perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Namun, pengertian tersebut dapat disimpulkan secara normatif dari ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

Pasal ini menjadi dasar utama dalam gugatan ganti rugi di luar perikatan, yang mengatur bahwa tanggung jawab seseorang timbul apabila telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata memperluas cakupan tanggung jawab tersebut dengan menyatakan bahwa:

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Artinya, tidak hanya tindakan aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sikap lalai atau abai yang berakibat merugikan pihak lain. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis, norma

kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, atau pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain.

Pemenuhan prestasi oleh pelaku usaha kepada nasabah merupakan konsekuensi yuridis dari adanya perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Dalam konteks hukum perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, termasuk pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak nasabahnya.

Namun, berdasarkan temuan dalam penelitian ini, masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasi terhadap nasabah sebagaimana mestinya. Hal ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang timbul dari suatu perjanjian dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Dalam hukum perdata Indonesia, hukum perjanjian memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan hukum antarpihak.

Secara yuridis, pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

*"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*

Istilah perjanjian ini berasal dari Bahasa Belanda *overeenkomst* dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *contract* atau *agreement*. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang harus dipertanggungjawabkan, termasuk oleh pelaku usaha dalam interaksinya dengan konsumen atau nasabah.

Dalam kasus investasi forex yang menjadi objek penelitian ini, pelaku usaha melakukan perjanjian secara lisan dengan para nasabah tanpa adanya kontrak tertulis yang sah secara hukum. Dalam perjanjian tersebut, para nasabah dijanjikan akan memperoleh keuntungan berlipat dari modal yang mereka investasikan, dan keuntungan tersebut dianggap sebagai bentuk prestasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Namun, berdasarkan hasil penelitian serta data yang disajikan pada tabel berikut, ditemukan bahwa dari total 29 orang nasabah yang dijanjikan keuntungan, tidak satu pun yang menerima realisasi prestasi sebagaimana yang dijanjikan. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian atau wanprestasi dari pihak pelaku usaha yang berdampak langsung terhadap kerugian yang dialami para nasabah.

**Tabel. 1:** Data Jumlah Nasabah

NO.	Nasabah	Jumlah/ Orang
1.	Dipenuhi prestasi	0
2.	Tidak dipenuhi Prestasi	29
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

*Sumber Data:* YLKI\_G 2024

**Tabel 1** Menunjukkan data jumlah nasabah dalam kasus investasi ilegal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dari YLKI\_G tahun 2024, terdapat total 29 orang nasabah yang telah melakukan perjanjian investasi dengan pelaku usaha. Dari keseluruhan nasabah tersebut, tidak ada satu pun yang memperoleh pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Hal ini terlihat dari kolom “Dipenuhi Prestasi” yang bernilai nol (0), sedangkan kolom “Tidak Dipenuhi Prestasi” mencatatkan angka 29 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh nasabah mengalami wanprestasi dari pihak pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab ganti rugi dan/atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Nasabah yang berjumlah 29 orang ternyata tidak memperoleh pemenuhan prestasi dari pelaku usaha sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian investasi. Padahal, secara hukum perdata, hubungan antara nasabah dan pelaku usaha dalam kasus ini telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.



Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak di mana nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku usaha dengan harapan akan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, pelaku usaha menerima dana tersebut dengan imbalan berupa komisi atau pembagian keuntungan atas dana yang akan diinvestasikan. Dengan demikian, unsur "saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi. Namun, meskipun syarat sah perjanjian telah terpenuhi, pelaku usaha tetap tidak menjalankan kewajibannya, yang dalam hal ini merupakan bentuk wanprestasi dan membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan kepada para nasabah.

Berbuat sesuatu dalam konteks hubungan hukum antara nasabah dan pelaku usaha, yakni mengelola dana investasi nasabah agar menghasilkan keuntungan, merupakan bentuk dari *prestasi* yang menjadi kewajiban pelaku usaha dalam perjanjian yang telah disepakati. Namun, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa prestasi tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pelaku usaha, sehingga para nasabah tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan. Keadaan ini dengan jelas menunjukkan telah terjadinya *wanprestasi*, yaitu tidak

dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, yang berimplikasi pada timbulnya kerugian bagi pihak lain.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto Puluhulawa, S.H., selaku Ketua YLKI-G, yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan:

*“Bahwa para konsumen yang melakukan kegiatan investasi dengan pelaku usaha, tidak melakukan perjanjian tertulis, namun hanya saling mengikatkan diri melalui perjanjian secara lisan. Dari para nasabah yang menjadi korban investasi oleh pelaku usaha ini memberitahukan kepada kami bahwa prestasi yang dijanjikan pelaku usaha tidak pernah ditepati.”*

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis menganalisis bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan para nasabah tetap memenuhi unsur sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia memberikan ruang bahwa perjanjian tidak selalu harus dalam bentuk tertulis selama syarat-syarat sahnyanya terpenuhi, seperti adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap berkewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan, dan kegagalannya untuk memenuhi kewajiban tersebut menempatkannya dalam posisi wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum.

Hal ini semakin didukung dan diperkuat oleh pernyataan langsung dari para nasabah sebagai korban, yang memberikan keterangan dalam wawancara. Salah satunya adalah Bapak Rommy Razak, yang

diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2024. Beliau menyatakan:

*“Perjanjian yang dilakukan dalam investasi ini hanya dilakukan secara lisan langsung dengan pelaku usaha, hal ini saya lakukan karena sudah mempercayai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan investasi ini, namun hal yang menjadi objek perjanjian dan substansi dari perjanjian (prestasi) tidak pernah dipenuhi.”*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Indra Dunggio dalam wawancara pada tanggal 23 Maret 2024:

*“Perjanjian hanya dilakukan melalui lisan, dan tidak tertulis, hal ini terjadi karena saya percaya karena dibuatkan kwitansi uang setoran, namun keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku usaha sama sekali tidak diberikan.”*

Sementara itu, Bapak Riyanto Gobel pada wawancara tanggal 27 Maret 2024 menjelaskan:

*“Saya melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dengan bertemu secara langsung, dan diberikan kwitansi berupa setoran uang yang akan saya lakukan, perjanjian pun hanya terucap secara langsung (lisan), namun janji yang diutarakan oleh pelaku usaha dengan pengembalian keuntungan tidak pernah tercapai.”*

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa hubungan hukum antara para nasabah dan pelaku usaha dalam kegiatan investasi ini dibangun atas dasar kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi awal terjadinya kesepakatan antara para pihak, meskipun hanya dalam bentuk perjanjian lisan. Namun dalam hukum perdata Indonesia, kepercayaan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Dengan demikian, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian antara para nasabah dan pelaku usaha tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh sebab itu, pelaku usaha seharusnya tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi kewajiban prestasinya, dan kegagalannya untuk melakukan hal tersebut memberikan dasar yang cukup kuat bagi para nasabah untuk menuntut ganti rugi secara perdata.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Artinya, setiap perikatan yang dibuat oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan, menjadi aturan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri. Dalam konteks kasus ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi janji atau prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan kepada para nasabah. Kegagalan untuk memenuhi prestasi tersebut secara hukum merupakan bentuk pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan langsung dari pelaku usaha, yakni Arianto K. Yusuf, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2024. Ia menyampaikan:

*“Perjanjian yang kami buat dengan para konsumen hanya berupa perjanjian secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, namun saya memberikan kwitansi sesuai nominal yang akan diinvestasikan. Pada investasi yang saya lakukan, banyak nasabah yang telah saya*

*berikan keuntungan sesuai yang kami bicarakan, namun pada 5 bulan terakhir sebelum saya dijadikan tersangka memang banyak pula nasabah yang tidak mendapatkan keuntungan dari investasi ini.”*

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pelaku usaha mengakui adanya hubungan hukum berupa perjanjian dengan para nasabah dan keberadaan prestasi yang seharusnya dipenuhi. Meski sempat ada pemenuhan terhadap sebagian nasabah, pengakuan bahwa dalam 5 bulan terakhir tidak ada keuntungan yang diberikan menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi prestasi, yang dalam hukum perdata termasuk dalam kategori wanprestasi. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tidak terpenuhinya hak-hak nasabah sebagaimana yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak akan memperoleh pengakuan hukum, meskipun telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Akibat hukumnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hakim berwenang untuk menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Adapun perjanjian yang terjadi antara para konsumen atau nasabah dengan pelaku usaha dalam konteks penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Meskipun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan, hal ini tidak menghilangkan sifat mengikatnya karena sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dapat terjadi atas dasar kesepakatan dua pihak untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk kewajiban prestasi.

Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa para nasabah tidak menerima pemenuhan hak yang dijanjikan, yakni berupa prestasi dari pihak pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha memikul tanggung jawab penuh untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Ketidakmampuan atau keengganan pelaku usaha dalam memenuhi prestasi tersebut telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi nasabah.

Sebagian besar informasi yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada prestasi yang direalisasikan oleh pelaku usaha. Walaupun terdapat beberapa kasus di mana pelaku usaha mengembalikan sejumlah modal kepada nasabah, hal ini tidak serta-merta menghapuskan kewajiban prestasi yang dijanjikan sejak awal. Perjanjian awal antara para pihak mengandung janji timbal balik untuk memperoleh keuntungan, khususnya bagi nasabah. Dengan demikian, kegagalan pelaku usaha dalam mewujudkan prestasi tersebut menjadi bentuk wanprestasi yang merugikan para pihak, terutama konsumen.

## Analisis Hukum

Berdasarkan data hasil wawancara dengan sejumlah konsumen/nasabah, diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara mereka dan pelaku usaha merupakan bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tersebut sah secara hukum karena memenuhi unsur kesepakatan dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, meskipun tidak dibuat secara tertulis.

Namun, secara substansial, perjanjian tersebut gagal direalisasikan karena pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Dalam konteks hukum perdata, hal ini merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Prestasi yang seharusnya diberikan berupa keuntungan atau manfaat bagi nasabah tidak pernah diberikan. Bahkan jika ada pengembalian modal dalam beberapa kasus, hal itu tidak cukup untuk memenuhi keseluruhan prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian.

Perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat sah, khususnya syarat mengenai "*suatu sebab yang halal*", atau ketika tidak dilaksanakan prestasinya, dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh hakim. Dengan demikian, pelaku usaha dalam posisi ini dapat dimintai tanggung jawab hukum atas kerugian yang diderita konsumen. Hakim berwenang menyatakan batalnya perjanjian tersebut dan menegaskan

tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata.

Pemenuhan prestasi dalam hukum perdata merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur terhadap kreditur, yang bisa berupa pemberian sesuatu, perbuatan, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, kegagalan dalam pemenuhan prestasi oleh pelaku usaha terhadap nasabah, seperti yang ditemukan dalam kasus investasi forex, menandakan adanya wanprestasi. Meskipun perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan nasabah bersifat lisan, selama memenuhi unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, pelaku usaha tetap berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan, dan kegagalannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks kasus ini, meskipun pelaku usaha awalnya memenuhi sebagian kewajibannya, pengakuan bahwa dalam beberapa bulan terakhir tidak ada keuntungan yang diberikan kepada nasabah memperkuat tuduhan wanprestasi. Hal ini semakin diperkuat dengan pengakuan dari para nasabah yang menjadi korban, yang menyatakan bahwa mereka tidak menerima prestasi sesuai dengan yang dijanjikan.



Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdatta yang mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kegagalannya memenuhi kewajiban prestasi. Oleh karena itu, para nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi atau upaya hukum lainnya untuk mendapatkan hak mereka yang telah dilanggar.

#### **4.1.2. Ganti Rugi**

Fenomena investasi ilegal menjadi permasalahan serius dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia, termasuk di wilayah Gorontalo. Dalam praktiknya, berbagai bentuk investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat telah menarik perhatian masyarakat luas, khususnya individu yang kurang memahami mekanisme hukum dan risiko ekonomi dari investasi tersebut. Sayangnya, banyak dari skema investasi ini tidak memiliki legalitas yang jelas dan tidak diawasi oleh otoritas keuangan resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, ketika terjadi kegagalan dalam pemenuhan janji atau prestasi, konsumen mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang terjadi dalam skema investasi ilegal tetap dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdatta). Ketika pelaku

investasi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hasil atau keuntungan sebagaimana dijanjikan, maka telah terjadi wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab untuk mengganti kerugian (ganti rugi).

Tanggung jawab perdata ini menjadi aspek penting untuk dianalisis mengingat banyak korban investasi ilegal tidak hanya kehilangan dana, tetapi juga tidak memiliki kepastian hukum terkait upaya pemulihan hak mereka. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: sejauh mana pelaku investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, dan bentuk ganti rugi apa yang secara hukum dapat dituntut oleh korban? Di sisi lain, ketidakjelasan legalitas perjanjian investasi seringkali menjadi dalih bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Di Gorontalo, kasus-kasus investasi ilegal menunjukkan pola serupa: pelaku usaha menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa dasar hukum yang kuat, sering kali hanya mengandalkan perjanjian lisan atau kontrak yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis unsur perjanjian, bentuk wanprestasi, dan kemungkinan tuntutan ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan melihat bagaimana hukum perdata dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal, serta menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak-

hak konsumen yang telah dirugikan.

Dalam konteks investasi ilegal yang terjadi di Gorontalo, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan adalah menuntut pertanggungjawaban secara perdata dalam bentuk **ganti rugi**. Tanggung jawab ini pada dasarnya bersumber dari dua hal, yakni akibat dari **wanprestasi** dan **perbuatan melawan hukum (PMH)**.

Secara normatif, ketentuan mengenai ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur (dalam hal ini pelaku investasi ilegal) setelah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, pelaku investasi tidak memenuhi janji untuk memberikan keuntungan atau mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh nasabah. Ketidakmampuan pelaku untuk melaksanakan perikatan yang telah disepakati merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada nasabah.

Selain itu, apabila investasi dilakukan tanpa izin, menyesatkan, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain

mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak hanya gagal memenuhi prestasi, tetapi juga melanggar norma hukum karena menjalankan aktivitas investasi secara ilegal.

Perlu juga ditegaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya empat syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1320 KUHPerdato**, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika perjanjian investasi dibuat atas dasar aktivitas yang bertentangan dengan hukum (misalnya tanpa izin atau berupa skema penipuan), maka perjanjian tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan. Kendati demikian, meskipun perjanjian tersebut batal, hak nasabah untuk menuntut pengembalian kerugian tetap terbuka melalui gugatan perdata.

Lebih lanjut, berdasarkan prinsip dalam **Pasal 1338 KUHPerdato**, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melanggar isi perjanjian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum meskipun bentuk perjanjiannya lisan, selama unsur-unsur dasar perjanjian terpenuhi.

Selain KUHPerdato, perlindungan terhadap nasabah juga diperkuat melalui **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)**. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK ditegaskan bahwa

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, atau bentuk lain yang sepadan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2). Meskipun investasi ilegal tidak secara eksplisit diatur dalam UUPK, namun apabila aktivitas pelaku dilakukan dalam bentuk promosi jasa yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, maka perlindungan terhadap nasabah dapat dikualifikasikan dalam ranah konsumen.

Dengan demikian, dasar hukum ganti rugi bagi nasabah yang dirugikan oleh investasi ilegal di Gorontalo tidak hanya dapat ditemukan dalam kerangka hukum perdata klasik, tetapi juga diperkuat oleh rezim hukum perlindungan konsumen. Ini menjadi dasar penting untuk mendorong akuntabilitas hukum dan pemulihan hak-hak korban dalam konteks kerugian akibat investasi ilegal.

Untuk memperkuat temuan lapangan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus investasi ilegal di Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah nasabah yang menjadi korban. Data yang dihimpun menunjukkan variasi perlakuan terhadap para nasabah, khususnya dalam hal pemberian ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Tabel berikut menyajikan jumlah nasabah yang memperoleh dan yang tidak memperoleh ganti rugi dari pelaku investasi ilegal:

**Tabel 2.** Pemberian Ganti Rugi kepada Nasabah

<b>NO</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Diberi Ganti Kerugian	5 Orang
2.	Tidak Diberikan Ganti Kerugian	24 Orang
	<b>Jumlah</b>	29 Orang

*Sumber Data:* YLKI-G.2024

Berdasarkan data di atas, dari total 29 orang nasabah yang diwawancarai, hanya 5 orang (sekitar 17,24%) yang memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha. Sementara itu, sebanyak 24 orang (82,76%) tidak mendapatkan pengembalian dana atau bentuk kompensasi apapun. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku investasi ilegal tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi tanggung jawab perdata mereka terhadap nasabah.

Ketimpangan dalam pemberian ganti rugi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan aset pelaku, absennya mekanisme hukum yang jelas bagi korban untuk menuntut haknya, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terhadap perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum dan lembaga pengawasan terhadap praktik-praktik investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Secara yuridis, data ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Pelaku

usaha yang tidak memenuhi prestasinya dan tidak memberikan ganti rugi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme gugatan perdata, baik secara individual maupun kolektif.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, Bapak Hariyanto Puluhulawa, S.H., pada tanggal 23 Februari 2024, mengungkapkan bahwa:

*“Tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik jasa investasi ilegal sangat jelas dari perspektif hukum perdata. Menurut beliau, pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi memiliki tanggung jawab penuh atas kesalahan yang ditimbulkannya, terutama ketika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab ini harus direalisasikan dalam bentuk ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal antara konsumen dan pelaku usaha. Beliau menegaskan bahwa konsumen yang melapor ke ylki gorontalo umumnya menuntut ganti rugi berdasarkan perjanjian yang telah dibicarakan sebelum investasi dilakukan, dan nominal tersebut tercantum dalam kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”.*

Selanjutnya, pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Ketua YLKI Gorontalo, Bapak Larisman Ishak, S.H., yang dalam wawancara pada tanggal yang sama menyatakan bahwa:

*“Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut beliau, kesalahan tersebut sepenuhnya berasal dari pelaku usaha, khususnya dalam pengelolaan sistem manajemen investasi yang tidak transparan dan cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak menuntut pemulihan haknya atas dasar prinsip tanggung jawab perdata dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari penggunaan jasa yang tidak sesuai”.*

Pernyataan kedua narasumber ini memberikan penegasan bahwa

dalam konteks praktik investasi ilegal di Gorontalo, aspek tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak hanya bersifat moral tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Keduanya sepakat bahwa restitusi atau ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum yang patut diberikan kepada konsumen yang dirugikan, sebagai bagian dari implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Dari hasil wawancara di atas dengan pihak YLKI Gorontalo, penulis menganalisis bahwa pengembalian modal yang hanya sebagian, atau bahkan tidak sama sekali, oleh pelaku usaha merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban ganti rugi yang sah menurut ketentuan hukum perdata. Pengembalian sebagian dari modal pokok tidak memenuhi prinsip *restitutio in integrum*, yakni prinsip pemulihan yang utuh atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pelaku usaha tetap berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya, termasuk keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya. Apalagi, kesalahan dalam pengelolaan sistem manajemen investasi merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak pelaku, bukan menjadi beban yang ditimpakan kepada konsumen atau nasabah.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari para nasabah yang telah diwawancarai. Salah satunya, Bapak Rommy Razak, seorang konsumen yang diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2024, menyatakan bahwa ia



telah menanamkan dana sebesar Rp20.000.000 dengan janji akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp45.000.000. Meski ia mengaku telah menerima kembali modal pokoknya, namun keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung direalisasikan. Hal ini membuatnya merasa tetap dirugikan, karena kesepakatan lisan yang dibuat sebelum transaksi investasi tidak dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku usaha.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Riyanto Gobel, yang diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2024. Ia mengaku melakukan investasi sebesar Rp2.000.000 atas dasar penawaran dari rekannya, yang mengarah langsung kepada pelaku usaha. Namun hingga saat wawancara dilakukan, tidak ada satu pun bentuk pengembalian dana maupun realisasi keuntungan yang dijanjikan. Menurut beliau, ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya.

Selanjutnya, pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Bapak Indra Dunggio pada wawancara tanggal 23 Maret 2024. Ia menyatakan bahwa tertarik mengikuti investasi setelah ditawari oleh temannya karena tergiur janji keuntungan sebesar 100%. Ia kemudian menginvestasikan dana sebesar Rp20.000.000. Namun, hingga saat wawancara dilakukan, tidak hanya keuntungan yang tidak diberikan, bahkan modal pokoknya pun hanya dikembalikan separuhnya. Beliau secara tegas menyampaikan tuntutan agar ganti rugi segera diberikan oleh pelaku usaha.

Dari keseluruhan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan pelaku usaha di Gorontalo bukan hanya melanggar prinsip-prinsip kepercayaan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual, tetapi juga mencerminkan bentuk wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang nyata. Pelaku usaha tidak hanya gagal memenuhi janji atau prestasi yang dijanjikan, tetapi juga telah menimbulkan kerugian nyata terhadap konsumen, baik secara materiil maupun imateriil. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum perdata dan perlindungan konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang dialami oleh para nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah, penulis berpendapat dan menganalisis bahwa para nasabah yang seharusnya memperoleh keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku usaha justru mengalami kerugian. Pada kenyataannya, pelaku usaha hanya mengembalikan sebagian dari modal awal yang telah diinvestasikan, bahkan terdapat pula nasabah yang sama sekali tidak menerima pengembalian modal. Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen.

Tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang menyatakan

bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kelalaiannya yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Wawancara dengan pelaku usaha, Arianto K. Yusuf, yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2024, turut memperkuat analisis ini. Dalam keterangannya, Arianto menyatakan bahwa kegiatan investasi yang ia jalankan sejak tahun 2010 merupakan inisiatif pribadi. Namun, karena adanya permintaan dari masyarakat, kegiatan ini berkembang dan melibatkan sejumlah besar pihak, termasuk 278 anggota dari institusi kepolisian, sekitar 2.000 masyarakat umum, dan 370 admin yang membantu operasional investasi. Arianto mengakui bahwa kelemahan dalam sistem dan manajemen telah menyebabkan kerugian besar dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara penuh, khususnya dalam bentuk ganti rugi.

Lebih lanjut, Arianto juga mengakui bahwa meskipun sebagian nasabah telah menerima pengembalian modal beserta keuntungan, masih banyak yang belum menerima keuntungan yang dijanjikan, bahkan ada yang belum mendapatkan kembali modal pokoknya. Pengakuan ini menunjukkan adanya pengakuan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan.

Ganti rugi yang diminta oleh para nasabah juga sejalan dengan ketentuan **Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang menegaskan bahwa: *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”* Berdasarkan pasal ini, menjadi jelas bahwa konsumen yang dirugikan berhak menuntut penggantian kerugian atas akibat dari kegagalan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jasa investasinya.

Penulis berkesimpulan dari keseluruhan wawancara bahwa para konsumen/nasabah yang telah dirugikan pada dasarnya hanya menginginkan satu hal, yakni pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi. Pelaku usaha sendiri telah mengakui adanya kesalahan dalam menjalankan sistem investasi dan bersedia menanggung akibat hukumnya. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ganti rugi tersebut belum sepenuhnya direalisasikan; terdapat nasabah yang hanya menerima sebagian dari haknya, dan ada pula yang belum memperoleh ganti rugi sama sekali.

Bagi para nasabah, ganti rugi dalam bentuk pengembalian dana investasi merupakan kebutuhan mendesak, mengingat jumlah uang yang diinvestasikan cukup besar dan masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab

hukum dalam wujud ganti rugi ini merupakan aspek esensial yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam **Pasal 1365 KUHPerdara** dan **Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**.

#### **4.2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Nasabah Dalam Menuntut Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.**

Setelah menguraikan tanggung jawab hukum pelaku usaha serta bentuk kerugian yang dialami oleh para nasabah dalam investasi ilegal di Gorontalo, penting untuk mengkaji pula berbagai kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Meskipun para nasabah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, proses untuk memperoleh keadilan tidak selalu berjalan mudah. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan yang membuat upaya hukum para korban menjadi terhambat, bahkan dalam beberapa kasus tidak membuahkan hasil.

Adapun beberapa kendala utama yang muncul dalam konteks ini meliputi tidak adanya bukti perjanjian secara tertulis antara nasabah dan pelaku usaha, serta tindakan perampasan aset oleh pihak tertentu yang memperumit proses pengembalian kerugian. Kedua faktor ini sangat memengaruhi posisi hukum para nasabah dan menjadi bagian penting dalam menganalisis tantangan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal. Uraian lebih lanjut mengenai kendala tersebut akan disajikan dalam sub bab berikut ini.

#### 4.2.1. Tidak Adanya Bukti Perjanjian

Dalam membangun hubungan kausalitas antara dua pihak, dibutuhkan bukti yang sah, baik berupa perjanjian tertulis maupun kesaksian. Dalam konteks penelitian ini, ketiadaan bukti yang memadai dalam kegiatan investasi antara pelaku usaha dan nasabah menjadi kendala utama yang menghambat proses ganti rugi<sup>53</sup>.

Pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan nasabah dalam penelitian ini, nasabahlah yang dibebani untuk membuktikan adanya perjanjian dengan pelaku usaha. Namun, karena perjanjian antara nasabah dan pelaku usaha hanya dilakukan secara lisan, hal ini membuat nasabah kesulitan dalam memperoleh haknya kembali.

Sebagai satu-satunya bukti yang diberikan oleh pelaku usaha, nasabah hanya menerima kwitansi pembayaran. Namun, kwitansi tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah, karena pada dasarnya kwitansi hanya berfungsi sebagai bukti transaksi yang menunjukkan adanya pembayaran, bukan sebagai bukti formal dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalam kegiatan investasi tersebut.

Pembuktian adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan dan memberikan alasan-alasan logis mengapa suatu

---

<sup>53</sup> Amran Rabani Zubaidi, Puguh Aji Hari Setiawan, and Dewi Iryani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar," *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.59017/setara.v4i1.397>.

peristiwa dapat dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Proses pembuktian ini sering kali disebut sebagai *pembuktian historis*, karena dalam pembuktian tersebut hakim memeriksa peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dengan menggunakan alat bukti atau data yang ada pada saat ini.

Tujuan dari pembuktian secara yuridis adalah untuk menemukan kebenaran atas peristiwa yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara. Dari peristiwa yang telah terbukti kebenarannya tersebut, maka akan ditarik kesimpulan yang sah dan benar mengenai perkara yang dibawa ke pengadilan. Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perkara perdata. Alat bukti ini berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan kebenaran atas peristiwa yang disengketakan. Alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain Pasal 164 *HIR* (Het Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 284 *RBG* (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), dan Pasal 1866 *BW* (Burgerlijk Wetboek), yang mencakup beberapa jenis alat bukti berikut:

- a. Surat/Tulisan
  - 1) Akta – Dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dianggap sah sebagai bukti dalam perkara perdata.
  - 2) Surat bukan akta – Surat yang bukan merupakan akta resmi namun tetap digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata.
- b. Saksi – Keterangan yang diberikan oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa atau memiliki pengetahuan terkait peristiwa yang disengketakan.
- c. Persangkaan-persangkaan – Asumsi yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara.

- d. Pengakuan – Pernyataan salah satu pihak yang mengakui atau menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.
- e. Sumpah – Pernyataan yang diberikan oleh pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang disengketakan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan, semua pihak memiliki dasar yang jelas untuk membuktikan klaim atau pembelaan mereka dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi bukti yang dimiliki oleh nasabah yang terlibat dalam investasi, berikut ini disajikan data mengenai bukti yang tersedia terkait hubungan antara nasabah dan pelaku usaha. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo pada tahun 2023, sebagian besar nasabah tidak dapat menunjukkan adanya bukti perjanjian tertulis antara mereka dengan pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses pembuktian klaim kerugian dan menuntut pertanggungjawaban.

**Tabel.3** Data Nasabah yang Tidak Diikat Dengan Perjanjian

<b>NO</b>	<b>Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Adanya Perjanjian Antara Pelaku Usaha dan Nasabah	0
2.	Adanya Bukti Kwitansi Setoran Ke Pelaku Usaha	4 Orang
	<b>Total</b>	4 Orang

*Sumber data:* YLKI-G 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari YLKI-G Gorontalo, diketahui



bahwa dari total 29 nasabah yang terlibat dalam kegiatan investasi, tidak ada satu pun nasabah yang dapat menunjukkan bukti berupa surat perjanjian tertulis antara mereka dan pelaku usaha. Namun, 4 dari 29 nasabah tersebut dapat menyajikan bukti berupa kwitansi setoran uang yang diberikan kepada pelaku usaha. Meskipun kwitansi ini menjadi bukti transaksi, hal ini tetap tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk membuktikan adanya perjanjian yang mengikat secara formal. Keadaan ini menambah kompleksitas dalam proses klaim kerugian dan ganti rugi bagi para nasabah yang dirugikan.

### **Ananlisis Hukum**

Tidak adanya bukti perjanjian yang sah antara nasabah dan pelaku usaha dalam konteks ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses klaim ganti rugi bagi para nasabah yang merasa dirugikan. Secara hukum, bukti perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting, karena ia berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Tanpa adanya bukti perjanjian yang sah, akan sulit bagi nasabah untuk membuktikan bahwa hubungan hukum antara mereka dan pelaku usaha benar-benar ada, serta untuk menentukan secara jelas apa saja kewajiban pelaku usaha terhadap nasabah.

#### **1. Pentingnya Perjanjian dalam Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam *Kitab*

*Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, khususnya dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dilakukan dengan itikad baik dan tanpa paksaan. Perjanjian yang dilakukan secara lisan memang sah menurut hukum, namun akan sangat sulit untuk membuktikan adanya persetujuan secara konkret tanpa adanya bukti yang mendukung.

## **2. Konsekuensi Hukum Tanpa Bukti Perjanjian Tertulis**

Tanpa adanya bukti tertulis atau dokumen yang sah, seperti akta atau perjanjian tertulis, nasabah akan kesulitan untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut memang benar-benar ada. Walaupun *kwitansi pembayaran* yang diberikan oleh pelaku usaha dapat menunjukkan adanya transaksi antara nasabah dan pelaku usaha, kwitansi ini hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran dan tidak dapat dijadikan bukti formal adanya perjanjian. Dengan demikian, nasabah tidak dapat membuktikan dengan jelas apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajibannya, seperti besaran keuntungan yang dijanjikan atau kewajiban pelaku usaha untuk memberikan keuntungan tersebut.

### **3. Pembuktian dalam Perkara Perdata**

Sesuai dengan *Pasal 164 HIR* dan *Pasal 1866 BW* yang mengatur tentang alat-alat bukti dalam perkara perdata, salah satu alat bukti yang diakui adalah surat atau tulisan, yang mencakup perjanjian tertulis. Dalam hal ini, nasabah yang hanya memiliki kwitansi pembayaran sebagai bukti transaksi akan kesulitan dalam membuktikan isi dari perjanjian yang seharusnya ada antara mereka dan pelaku usaha. Tanpa bukti perjanjian yang jelas, pembuktian akan sangat bergantung pada keterangan saksi atau bukti lainnya yang dapat mendukung klaim nasabah. Namun, ketiadaan bukti tertulis yang sah menjadikan proses pembuktian lebih kompleks dan berisiko untuk tidak dapat diterima oleh hakim.

### **4. Impak terhadap Hak Konsumen**

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Namun, untuk dapat menuntut ganti rugi secara efektif, nasabah harus mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul dari pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Ketidakadaan perjanjian tertulis mengurangi kemampuan konsumen untuk membuktikan hal tersebut di

pengadilan.

## **5. Rekomendasi Hukum**

Dalam kasus ini, untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan keberlanjutan proses hukum yang adil, disarankan agar setiap pelaku usaha dalam kegiatan investasi menyediakan bukti perjanjian yang jelas dan sah, baik berupa perjanjian tertulis maupun dokumen pendukung lainnya. Hal ini penting agar kedudukan hukum nasabah dapat terjamin dan hak-hak mereka dapat ditegakkan dengan lebih mudah. Sementara itu, bagi nasabah yang tidak memiliki bukti perjanjian tertulis, penting untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mendukung klaim mereka, seperti komunikasi tertulis, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi yang dapat memperkuat posisi hukum mereka.

### **4.2.2. Perampasan Aset**

Perampasan aset merupakan bentuk pelanggaran serius yang sering kali terjadi dalam praktik investasi ilegal, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dalam banyak kasus, pelaku usaha yang mengaku sebagai penyelenggara investasi menjanjikan keuntungan besar kepada masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah dana nasabah terkumpul, aset berupa uang atau barang yang diserahkan secara sukarela justru dikuasai secara sepihak oleh pelaku tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban. Tindakan ini

masuk dalam kategori **perampasan aset**, karena penguasaan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan di luar perjanjian yang jelas antara para pihak. Perampasan seperti ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memutus rasa kepercayaan publik terhadap sistem investasi. Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan tersebut membuka ruang untuk gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun wanprestasi, tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian yang mendasari hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perdata dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perampasan aset, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal.

Perampasan aset oleh pihak yang berwenang merupakan tindakan hukum yang lazim dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik investasi ilegal. Dalam konteks ini, aset milik pelaku usaha dijadikan sebagai barang bukti guna mencegah kemungkinan penghilangan atau pengalihan kekayaan yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Lebih dari itu, perampasan aset juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa terdapat sumber ganti kerugian yang dapat dikembalikan kepada para korban atau nasabah yang mengalami kerugian akibat investasi ilegal. Namun demikian, hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perampasan aset oleh aparat penegak hukum belum

sepenuhnya memberikan manfaat konkret bagi korban. Aset-aset yang telah disita kerap kali tidak segera dialokasikan atau dikembalikan untuk pemulihan kerugian nasabah, bahkan dalam beberapa kasus tidak jelas tindak lanjut hukumnya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa tujuan utama dari perampasan aset, yaitu sebagai sarana pemulihan hak-hak korban, belum tercapai secara efektif. Ketidaksesuaian antara praktik dan tujuan hukum ini menjadi persoalan penting dalam kerangka pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku investasi ilegal, yang semestinya berorientasi pada perlindungan maksimal bagi konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, pemulihan kerugian akibat perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ilegal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Maka dari itu, aset yang telah dirampas oleh aparat penegak hukum seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pemulihan kerugian bagi para korban.

Lebih lanjut, konsep *Asset Recovery* atau pemulihan aset dalam hukum pidana ekonomi modern juga dikenal sebagai instrumen penting dalam memberantas kejahatan keuangan. Menurut United Nations

Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, pemulihan aset merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa hasil kejahatan dikembalikan kepada korban atau negara yang berwenang. Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Namun demikian, dalam praktik di Provinsi Gorontalo, hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset belum dilaksanakan sesuai prinsip restorative justice yang seharusnya menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Tidak jarang aset yang disita menjadi bagian dari proses hukum yang panjang tanpa kepastian pengembalian kepada korban, atau bahkan lenyap dalam proses administrasi yang tidak transparan. Kondisi ini menimbulkan kegagalan fungsi hukum sebagai alat perlindungan hak masyarakat, khususnya nasabah yang menjadi korban investasi ilegal.

Pengertian Aset dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Kata *aset* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti: (1) orang atau kualitas yang bernilai (*valuable person or quality*), dan (2) benda yang dimiliki, terutama properti, yang dapat dijual untuk membayar utang (*thing owned, especially property, that can be sold to pay debts*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa aset tidak terbatas

pada benda berwujud (*tangible*), tetapi juga mencakup benda tidak berwujud (*intangible*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai aset dapat ditemukan dalam sistem hukum perdata, khususnya ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)***. Buku Kedua KUHPer tentang *Kebendaan* menyatakan bahwa:

"Yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik" (Pasal 499 KUHPer).

Dengan demikian, aset dalam pengertian hukum perdata mencakup segala bentuk barang dan hak kebendaan yang dapat dikuasai, dimiliki, dialihkan, dan dibebani, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat padanya. Aset menjadi objek hukum yang dapat dijadikan jaminan utang, disita, atau dirampas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam rangka penyelesaian sengketa atau tindak pidana ekonomi seperti investasi ilegal.

Dalam praktik penegakan hukum, pemahaman terhadap konsep aset sangat penting untuk menentukan objek perampasan atau penyitaan yang sah. Hal ini relevan dalam upaya menjamin ganti kerugian kepada korban, sekaligus menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi di Indonesia.



Berdasarkan hasil penelitian Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan investasi ilegal, pemerintah melalui aparat penegak hukum telah melakukan tindakan pembekuan dan perampasan terhadap sejumlah harta kekayaan pelaku. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan atau penghilangan aset yang dapat menghambat proses penyidikan dan pemulihan kerugian korban. Data berikut menyajikan jenis dan jumlah harta benda pelaku usaha yang telah dibekukan sebagaimana tercatat dalam laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI-G) pada tahun 2023:

**Tabel 4:** Data Harta Benda Yang Dibekukan

<b>NO</b>	<b>JENIS HARTA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Harta Bergerak	4 Mobil
2.	Harta Tidak Bergerak	3 Lahan Tanah 2 Bangunan
	<b>Total</b>	<b>9</b>

*Sumber data: YLKI-G, 2024*

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa total 9 aset milik pelaku usaha telah dibekukan, terdiri atas 4 harta bergerak dan 5 harta tidak bergerak. Tindakan ini pada prinsipnya bertujuan agar aset tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembalian kerugian kepada para nasabah. Namun, berdasarkan temuan lapangan, hingga saat penelitian ini dilakukan, aset-aset tersebut masih berada dalam status pembekuan tanpa

kejelasan proses hukum lanjutan yang menjamin pemanfaatannya bagi pemulihan kerugian korban. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan utama dari perampasan dan pembekuan, yakni sebagai jaminan ganti kerugian, tidak segera tercapai dan justru dapat memperpanjang penderitaan korban secara hukum dan ekonomi.

Berdasarkan data pada Tabel 4, peneliti menganalisis bahwa aset-aset milik pelaku usaha, baik yang tergolong sebagai harta bergerak (seperti mobil) maupun harta tidak bergerak (seperti lahan tanah dan bangunan), sejatinya merupakan instrumen utama dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian terhadap nasabah. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomi yang dapat dikonversi menjadi dana kompensasi, yang secara hukum seharusnya dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian konsumen sebagai akibat dari aktivitas usaha ilegal.

Namun dalam praktiknya, perampasan aset oleh aparat penegak hukum justru menimbulkan hambatan baru dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut. Ketiadaan transparansi dari pihak berwenang mengenai status hukum, proses pengelolaan, dan tujuan akhir dari aset yang dirampas menyebabkan ketidakjelasan yang berdampak langsung pada keterlambatan kompensasi kepada korban. Situasi ini semakin memperparah kerugian nasabah yang tidak hanya kehilangan dana investasinya, tetapi juga mengalami kesulitan dalam menuntut hak-

haknya.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI-G), Bapak Hariyanto Puluhulawa, S.H., pada tanggal 23 Februari 2024. Beliau menyampaikan:

*“Dari sepengetahuan saya, dan kasus yang kami pelajari, hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan ganti rugi pada konsumen yakni harta benda milik pelaku usaha berupa barang bergerak dan tidak bergerak telah dilakukan perampasan oleh pihak yang berwajib, sehingga pelaku usaha masih terhambat dalam melakukan ganti rugi. Hal ini sangat berdampak pada konsumen yang merasa dirugikan.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan perampasan yang tidak diikuti dengan mekanisme yang akuntabel dan berpihak pada korban dapat menjadi ironi dalam penegakan hukum itu sendiri di mana korban tidak segera memperoleh pemulihan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI-G), diketahui bahwa tindakan perampasan aset oleh pihak berwenang menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan ganti kerugian oleh pelaku usaha. Perampasan ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki akses terhadap aset yang sejatinya dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Akibatnya, upaya pertanggungjawaban menjadi terhambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para nasabah. Kerugian terbesar justru dialami oleh para konsumen yang masih belum mengetahui secara jelas bagaimana dan kapan hak-hak mereka akan dipulihkan.

Pandangan ini diperkuat melalui wawancara dengan beberapa nasabah yang menjadi korban. Bapak Rommy Razak, yang diwawancarai pada tanggal 20 Maret 2024, menyatakan:

*“Saya mengetahui dari pelaku usaha, bahwa aset berupa harta bendanya telah diamankan oleh pihak yang berwajib, sehingga membuat dia susah untuk melakukan ganti rugi, namun dia berjanji dan memiliki niat untuk melakukan ganti rugi dengan menjual asetnya.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha sebenarnya memiliki niat untuk menyelesaikan kewajibannya, namun terhambat oleh status hukum atas aset yang telah dibekukan.

Senada dengan itu, Bapak Indra Dunggio, yang diwawancarai pada tanggal 23 Maret 2024, mengungkapkan:

*“Tidak ada kabar dari pelaku usaha kenapa dia masih belum melakukan ganti rugi, namun yang saya dengar dari teman-teman bahwa hartanya telah dibekukan. Saya berharap aset yang dia miliki bisa dijual untuk melakukan ganti rugi.”*

Sementara itu, Bapak Riyanto Gobel yang diwawancarai pada tanggal 27 Maret 2024, menyampaikan:

*“Dari kabar yang saya dengar bahwa pelaku usaha akan menjual aset pribadinya untuk mengembalikan kerugian terhadap konsumen, namun sampai sekarang ini saya belum mendapat kabar apakah asetnya telah terjual atau tidak.”*

Keterangan dari para konsumen ini menggambarkan ketidakpastian yang dirasakan oleh korban, baik dalam hal akses informasi maupun kepastian waktu atas pengembalian dana mereka. Hal ini mengindikasikan lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan

korban, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam upaya penyelesaian sengketa investasi ilegal secara adil dan transparan.

Dari hasil wawancara dengan para nasabah, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat harapan besar dari konsumen agar ganti kerugian segera dapat direalisasikan, khususnya melalui penjualan aset milik pelaku usaha. Para nasabah pada dasarnya memahami bahwa aset-aset tersebut berpotensi menjadi sumber pengembalian dana, namun mereka merasa bingung dan tidak mendapatkan kejelasan mengapa aset tersebut belum juga dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan ganti rugi. Ketidaktransparanan ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, terutama karena informasi mengenai status dan pemanfaatan aset yang telah disita tidak disampaikan secara terbuka.

Kebingungan ini juga ditanggapi langsung oleh pelaku usaha, Arianto K. Yusuf, yang diwawancarai pada tanggal 9 Maret 2024. Dalam pernyataannya, beliau menjelaskan:

*“Setelah saya menjadi tersangka, aset berharga saya berupa barang bergerak dan tidak bergerak dibekukan dan dirampas oleh pihak yang berwajib. Hal ini menyulitkan saya melakukan penjualan terhadap aset tersebut. Penjualan aset tersebut akan saya gunakan untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen/nasabah.”*

Lebih lanjut, ia menambahkan:

*“Saya mengetahui bahwa diri saya salah, dan saya memiliki niat baik untuk menjual aset saya agar bisa melakukan ganti rugi. Namun, setelah saya menjadi tersangka, aset saya yang masih dirampas dan dibekukan masih ada pada pihak yang berwajib. Saya tidak*

*mendapat kabar apakah aset saya itu sudah dijual atau tidak. Saya berharap apabila aset saya dijual oleh pihak yang bertanggung jawab, hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengganti kerugian konsumen. Dan apabila aset tersebut belum diapa-apakan, saya berharap agar dapat diberikan kesempatan untuk mengambil dan menjualnya sendiri demi memenuhi kewajiban saya kepada konsumen.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajiban perdata terhadap konsumen, namun terhambat oleh mekanisme hukum dan prosedur yang kurang terbuka. Dalam konteks ini, perampasan aset tanpa kejelasan tindak lanjut justru berpotensi menjadi penghambat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dan koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha dalam proses pemulihan kerugian konsumen, agar tujuan dari perampasan aset yaitu memberikan keadilan bagi korban benar-benar dapat tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, peneliti berpendapat bahwa pengakuan dan niat baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah dapat segera terlaksana apabila pihak berwenang lebih transparan dalam proses pengelolaan aset yang telah disita. Saat ini, fakta yang ada menunjukkan bahwa informasi mengenai apakah aset tersebut telah dijual dan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah belum jelas, yang menambah kebingungan dan ketidakpastian di pihak konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang yang menguasai aset

tersebut untuk memberikan transparansi mengenai status aset ini, termasuk kemana dan bagaimana aset tersebut diproses.

Peneliti juga berpendapat bahwa meskipun perampasan aset memang perlu dilakukan sebagai langkah untuk mengamankan barang bukti dan mencegah penggunaan aset tersebut untuk tujuan kriminal lainnya, niat baik dari pelaku usaha yang berusaha untuk bertanggung jawab juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, langkah-langkah lanjut setelah perampasan harus segera diambil agar ganti kerugian dapat segera diberikan kepada nasabah. Jika perampasan aset tidak diikuti dengan tindakan lebih lanjut yang jelas dan terorganisir, justru nasabah yang paling dirugikan, karena mereka menunggu dengan harapan bahwa aset tersebut akan dijual untuk memenuhi kewajiban ganti rugi.

Perampasan aset yang dilakukan tidak hanya berdampak pada pelaku usaha yang terhambat dalam menjalankan usahanya, namun juga sangat merugikan nasabah yang menjadi korban. Penjualan aset pelaku usaha tersebut merupakan cara yang efektif dalam memenuhi ganti rugi yang diinginkan oleh para nasabah. Dengan demikian, transparansi dari pihak yang berwenang sangat penting, agar pelaku usaha mengetahui bahwa asetnya digunakan untuk mengembalikan kerugian nasabah, dan tidak hanya dibiarkan tanpa kejelasan, seolah-olah tidak ada yang dirugikan. Kejelasan dan keterbukaan ini akan memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat segera dipulihkan sesuai dengan prinsip keadilan.

## **Analisis Hukum**

Perampasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam konteks ini, sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia, dapat dikategorikan sebagai langkah untuk mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan dan perampasan aset merupakan langkah yang sah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa barang bukti tidak hilang atau disalahgunakan. Tujuan utama dari perampasan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak bisa mengalihkan atau menyembunyikan harta yang dapat menjadi sumber untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban atau nasabah.

Namun, dalam konteks tanggung jawab perdata, perampasan aset juga memiliki implikasi terhadap hak-hak nasabah yang menuntut ganti rugi. Perampasan yang dilakukan tanpa kejelasan tindak lanjut dan transparansi dalam pengelolaan aset dapat menghambat proses pemulihan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan ganti rugi jika kerugian terjadi akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, perampasan aset yang tidak diikuti dengan prosedur yang jelas dapat menjadi penghalang bagi pelaksanaan kewajiban perdata ini.

Dampak dari perampasan aset yang tidak diikuti dengan tindakan



lebih lanjut berdampak cukup besar bagi kedua pihak, yakni pelaku usaha dan nasabah yang dirugikan. Bagi pelaku usaha, perampasan ini dapat menambah beban dan kesulitan, terutama apabila mereka memiliki niat untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap nasabah dengan menjual aset-aset tersebut. Namun, proses yang tidak transparan dan lambat dalam mengurus penjualan aset justru memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perdata mereka.

Bagi nasabah, dampak yang lebih signifikan adalah ketidakpastian yang timbul akibat tidak adanya kejelasan tentang status aset yang telah disita. Nasabah yang seharusnya mendapatkan hak ganti rugi merasa dirugikan lebih lanjut karena tidak ada informasi yang jelas mengenai kapan dan bagaimana ganti rugi tersebut dapat diberikan. Hal ini menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Di samping itu, penundaan atau ketidakjelasan ini juga dapat menyebabkan kerugian tambahan bagi nasabah, terutama jika mereka bergantung pada ganti rugi tersebut untuk pemulihan finansial mereka.

Akibat hukum dari perampasan aset yang tidak dikelola secara transparan dan efisien dapat memunculkan beberapa masalah hukum, di antaranya adalah:

1. Perpanjangan Penyelesaian Kasus:

Tanpa adanya tindakan lebih lanjut setelah perampasan, proses penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama, karena aset yang

diharapkan sebagai sumber ganti rugi tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal ini dapat memperpanjang proses hukum dan menyulitkan penyelesaian kewajiban perdata pelaku usaha.

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perdata Terhambat

Sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Namun, jika aset yang seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian nasabah tidak dikelola dengan baik, kewajiban tersebut menjadi terhambat. Ini menyebabkan hak-hak nasabah yang dirugikan tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang seharusnya.

## 3. Ketidakpastian Hukum bagi Nasabah

Ketidakjelasan mengenai nasib aset yang telah dibekukan menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah yang berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini, nasabah menjadi korban kedua, bukan hanya karena kerugian yang mereka alami akibat pelaku usaha, tetapi juga karena ketidakjelasan proses hukum yang tidak memenuhi harapan mereka.

## 4. Pelanggaran Terhadap Prinsip Keadilan

Salah satu dasar hukum yang dipegang teguh dalam sistem hukum Indonesia adalah prinsip keadilan. Jika aset yang dibekukan tidak segera dijual atau digunakan untuk mengganti kerugian nasabah,

maka ada potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, karena hak-hak konsumen yang dirugikan tidak segera dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk segera bertindak agar keadilan dapat terwujud.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan terkait tanggung jawab perdata terhadap pelaku investasi ilegal di Gorontalo dalam bentuk tanggung jawab, apabila kita merujuk pada teori Hans Kelsen:<sup>1</sup>

*“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan”.*

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu (pertanggung jawaban atas pelanggaran sendiri) dan tanggung jawab kolektif (pertanggung jawaban atas pelanggaran orang lain), menurut aturan KUHPerdata khususnya pada Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hukum mengakibatkan kerugian kepada orang lain dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi, Ganti rugi ini yang dimaksud untuk memulihkan kondisi korban yang dirugikan akibat investasi ilegal.

Dalam Pertanggung jawaban tersebut terdapat pasal yang mengatur terkait adanya investasi ilegal, hal ini yang harus diperhatikan dalam berinvestasi yaitu seperti legalitas perusahaan, janji keuntungan berlebihan,

---

<sup>1</sup> Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, and Rasji., “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. April 8 (2024): 572.

transparan bisnis dan menghindari tekanan untuk segera bergabung. Hindari investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko, serta periksa riwayat dan testimoni dari investor sebelumnya.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum positif terutama perundang-undangan, hukum positif mengatur kepentingan masyarakat, harus selalu di taati, meskipun dianggap tidak adil.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, penerapan teori ini dapat digunakan untuk menganalisis investasi ilegal dan keadilan hukum didalamnya. Dalam investasi ilegal seringkali melibatkan ketidakpastian hukum karena aktivitas tersebut dilakukan diluar kerangka hukum yang sah. Pelaku invetasi ilegal seringkali tidak memiliki jaminan kepastian hukum dalam memperoleh keuntungan atau perlindungan terhadap kerugian.

Menurut Gustav, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>3</sup>. Investasi ilegal melanggar tujuan hukum tersebut karena merugikan masyarakat dan tidak memberikan manfaat yang sepadan dengan kepastian hukum yang seharusnya. Kepastian hukum harus menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap investasi ilegal dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku dalam melakukan investasi dengan aman, serta dapat meminta pertanggungjawaban jika terjadi kerugian akibat investasi ilegal.

---

<sup>2</sup> Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Crepido, Vol 6 no 1.2021: 15

<sup>3</sup> Ibid Mario Julyano.

Hasil penelitian mengenai kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha, seperti tidak adanya bukti perjanjian dan perampasan aset, dapat dianalisis secara teoritis melalui pendekatan hukum dari Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, serta ketentuan normatif dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua bentuk: tanggung jawab individu, yakni pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan sendiri, dan tanggung jawab kolektif, yaitu pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu entitas atau kelompok. Dalam konteks investasi ilegal, tanggung jawab tidak hanya dapat dibebankan pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak-pihak lain yang terlibat secara kolektif, misalnya pengelola perusahaan investasi bodong. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban, terutama dalam kasus perampasan aset oleh pelaku usaha yang tidak sah.

Di sisi lain, teori kepastian hukum Gustav Radbruch sangat relevan dalam menganalisis situasi investasi ilegal. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Investasi ilegal seringkali dijalankan di luar kerangka hukum yang sah, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi nasabah

karena tidak adanya perlindungan legal atas dana yang diinvestasikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, di mana masyarakat seharusnya memiliki jaminan terhadap perlindungan hak dan prosedur yang jelas saat berinvestasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama seperti tidak adanya bukti perjanjian dan perampasan aset mencerminkan minimnya perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha ilegal seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab hukum (Kelsen), perbuatan melawan hukum (KUHPerdara), serta menjamin kepastian hukum (Radbruch). Untuk itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai ciri-ciri investasi ilegal, pentingnya legalitas perusahaan, dan prosedur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban agar kerugian dapat dipulihkan sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini nasabah seharusnya mematuhi aturan dan ketentuan perjanjian yang telah di sepakati. Nasabah telah menanamkan modal dengan dana yang cukup tinggi dan bahkan memberikan kepercayaan bahwa modal yang di investasikan akan di janjikan dengan keuntungan yang tinggi dan sesuai dengan hasil wawancara korban investasi ilegal bahwa mereka di janjikan keuntungan yang lebih tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab perdata pelaku usaha mencakup pemenuhan prestasi dan pemberian ganti rugi kepada konsumen. Pemenuhan prestasi terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan barang atau jasa sesuai perjanjian. Ganti rugi diperlukan untuk memperbaiki kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaha. Proses ini harus dilakukan dengan transparansi dan tepat waktu untuk memastikan keadilan bagi konsumen dan menghindari dampak negatif yang lebih lanjut.
2. Kendala utama yang dihadapi nasabah dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha adalah tidak adanya bukti perjanjian dan perampasan aset. Ketidakadaan bukti perjanjian menyulitkan nasabah dalam membuktikan klaim ganti rugi. Selain itu, perampasan aset oleh pihak berwenang menghambat penjualan aset pelaku usaha yang seharusnya digunakan untuk mengganti kerugian nasabah. Kedua kendala ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses pertanggungjawaban.

## **5.2. SARAN**

1. Pelaku usaha sebaiknya selalu memastikan adanya perjanjian tertulis yang sah untuk setiap transaksi guna mempermudah pembuktian klaim ganti rugi. Selain itu, pelaku usaha harus berkomitmen untuk segera menjual aset yang dibekukan, jika memungkinkan, untuk memenuhi kewajiban ganti rugi kepada nasabah dengan transparansi.
2. Pemerintah harus mempercepat proses transparansi terkait aset yang dibekukan, memastikan aset yang dirampas digunakan untuk ganti rugi kepada nasabah. Selain itu, perlu ada regulasi yang jelas dan sistematis agar perampasan aset tidak menghambat hak nasabah dalam memperoleh ganti rugi dengan cepat dan adil.



## Daftar Pustaka

### Buku Dan Jurnal

Adelia, Fitria Dewi Navisa, And Benny Kristian Heriawanto. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Binary Option Dari Affiliator Binomo Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia*. *Dinamika* 29, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.25130/Sc.24.1.6>.

Adiyanta, F.C. Susila. *Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*. *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 4 (2019). <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.697-709>.

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia," 2005.

Andrianto, Fadly. *Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i1.114-123>.

Aris Prio Agus Santoso, Ady Irawan Am, Aknes Galih Sumirat, Adinda Laras Sri Karno Putri. *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence*. *Ejournal.Mandalanursa.Org* 6, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.36312/Jisip.V6i4.3870/Http>.

Asiva Noor Rachmayani. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Kasus Kepailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia*, 2015.

Askana Fikriana, And M. Kahfi Rezki. *Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah*. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.59246/Aladalah.V2i1.657>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, And Ery Agus Priyono. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.V3.I2.P145-160>.

Buana, Aria Langlang, Herlina Juni Risma Saragih, And Sovian Aritonang. *The Effect Of Government Expenditures, Government Investment, Private Investment And Labors To Economic Growth In Java Island (Case Study 2011-2015)*. *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 4, No. 2 (2018).

- Dewi, Rizky Permata. *Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi*. *Lentera Hukum* 2, No. 3 (2015). <https://doi.org/10.19184/Ejlh.V2i3.8279>.
- Disemadi, Hari Sutra. *Lenses Of Legal Research: A Descriptive Essay On Legal Research Methodologies*. *Journal Of Judicial Review* 24, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.37253/Jjr.V24i2.7280>.
- Doutel, Anna Sintje, Nenden Rosita, Aloysius Madun, Mohammad Ghina Robbani, And Simon Y. Sanak. *Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), (2021).
- Ekaputra, Rassya Alvandra. *Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial*. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana Sosial, Keadilan* 10, No. 23 (2024).
- Faris, Naufal, And Mohd Winario. *Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences* 1, No. 1 (2024).
- Fl. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf Komarhana. *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia*. *Law Review* 20, No. 2 (2021).
- Gusti Yosi Andri, Djuariah. *Bentuk Badan Usaha Apotek Ditinjau Dari Hukum Perusahaan*. *Hukum Responsif* 12, No. 2 (2021).
- Heliyana. *Perlindungan Hukum Terapis Gigi Dan Mulut Dalam Praktik Kaitannya Dengan Tanggungjawab Profesi Apabila Terjadi Kelalaian Dan Mengakibatkan Kerugian Pada Pasien*, 2016.
- Hizkia A.M. Kaunang. *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. *Lex Et Societatis* 7, No. 11 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Lexetsocietatis/Article/View/27373>.
- Hukum Online. *Teori Perlindungan Hukum*. Accessed February 3, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.
- Ikhsan, Muhammad, And Sabda Wahab. *Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian*.

Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia 1, No. 02 (2022).  
<https://doi.org/10.53337/Jhki.V1i02.12>.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Kamal, N. A., & Wardani, N. K. *Tanggung Jawab Hukum As Erugian Nvesor Dalam Nvesasi Nline (Forex Trading) Erasarkan Hukum Posiif Di Nonesia The Lega Liabiyy For Nvesor Losses N Nine Nvesmens (Forex Trading) Under Posiive Law N Ndongesia. Commerce Law 3, No. 1 (2023).*

Lubis, I. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Usupress., 2010.

Maluw, Steven Joenathan. *Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat 12, No. 2 (2024).*

Manullang, E. Fernando M. *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. Undang: Jurnal Hukum 5, No. 2 (2022).*  
<https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.453-480>.

Manullang, Sofyan. *Aspek Hukum Investasi Infrastruktur : Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi Legal Aspects Of Infrastructure Investment: Public-Private Partnership And Regulatory Framework. Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2024, Hlm 1185.*  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido 6, No. 1 (2021).*  
<https://doi.org/10.23920/Jbmh.V6i1.324>.

Monaya, Nova. *Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer ( Bot ) Development Model Of Build Operate And Transfer ( Bot ) Over Waqf Land Productivity. Living Law 9, No. 1 (2017).*

Muhtadi, Muhtadi. *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 3 (2014).*  
<https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V5no3.75>.

Paendong, Kristiane, And Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi*

*Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. Yuridis*, 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.

Paparang, Ivana Laura. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex*. *Litigasi* 21, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3101>.

Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*. *Jurnal Konstitusi* 2, No. 19 (2022).

Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, And Maulana Prawira Yoga. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>.

Putu Ayu Sita Laksmi, And I Gde Wedana Arjawa. *Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha*. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)* E-Issn 2745-5955 | P-Issn 2809-0543 4, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.36312/10.36312/Vol4iss3pp12-21>.

Sakmaf, M S. *Peran Negara Dalam Mendorong Investasi Langsung Di Indonesia Melalui Kebijakan Dan Hukum*. *Patriot* 3 (2010). <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/51>.

Sekar, Ranissa. *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 05 (2023). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>.

Sengli Manopo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Di Kabupaten Pohuwato*. *Jurnal Hukum Pidana* No. 01 (2025). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3645>

Serfianto Dibyo Purnomo Dkk. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*. (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2103.

Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, And Desak Gde Dwi Arini. *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, And M. Nur Rasyid. *Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Syiah Kuala Law Journal 1, No. 3 (2017)

<https://doi.org/10.24815/Sklj.V1i3.9638>.

Soekidjo Notoatmojo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. In 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suardika, I Ketut, I Nyoman Putu Budiarta, And I Made Puspasutari Ujianti. *Tanggungjawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Konstruksi Hukum 2, No. 3 (2021). <https://doi.org/10.22225/Jkh.2.3.3649.456-462>.

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, And Taufiqurrohman Syahuri. *Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav* 07, No. 1 (2025).

Surachim, Muhammad Oghan, Theresia Louize Pesulima, Marselo Valentino, And Geovani Pariela. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang (Studi Pada Pt. J&T Kota Ambon)”*. Study Review 2, No. April (2024).

Syafaruddin, S., Wijaya, C., & Mesiono, M. *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains Dalam Islam*, 2015.

Umam, Khotibul. *Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam*. Syi`Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking 4, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.35448/Jiec.V4i2.9842>.

Wahab, Abdul. *Keterlibatan Bank Shari’ah Dalam Aplikasi Perdagangan Foreign Exchange (Forex)*. Jurnal Perbankan Syariah 1, No. 1 (2016). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/Article/View/414>.

Zubaidi, Amran Rabani, Puguh Aji Hari Setiawan, And Dewi Iryani. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading Di Pasar*. Setara : Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.59017/Setara.V4i1.397>.


### **Dasar Hukum**


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
KUHPerdata


Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Perlindungan  
Konsumen Di Bidang Perdagangan Barang Dan Jasa  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan  
Melalui Sistem Elektronik (PMSE)  
Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis  
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi  
Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dana  
Nasabah  
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  
Perdagangan Berjangka Komoditi.

# Pascasarjana5 Unisan

## HASTIA-ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU INVESTASI ILEGAL DI GORONTALO

 Magister Hukum Genap 24/25

 Pascasarjana

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

### Document Details

Submission ID

trn:old::1:3256203723

104 Pages

Submission Date

May 21, 2025, 2:36 PM GMT+7

18,898 Words

126,150 Characters

Download Date

May 23, 2025, 11:34 AM GMT+7

File Name

TESIS\_UNI\_FIX.docx

File Size

174.0 KB






## 4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 20 words)

### Top Sources

- 4%  Internet sources
- 1%  Publications
- 2%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.